



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TANDA PELUNASAN PUNGUTAN PERIKANAN
NO. : 93779/2012

1. NAMA PERUSAHAAN	: ANUGERAH TEHORU MANISE, PT	7. PERIODE KEWAJIBAN	: 06 Februari 2012 S/D
2. No. SIKPI	: 15.12.0028.16.33953	PEMBAYARAN	: 24 April 2013
3. NO. SPP	: J22545/2012/016	8. PELUNASAN PHP TANGGAL	: 25 April 2012
4. NAMA KAPAL	: TEHORU - 02 (Eks. FU YUAN YU No.318)	a. JUMLAH PHP	: Rp.
5. TANDA SELAR	: SEMARANG/GT.463 No. 670/Ga	b. JUMLAH SISA PPP	: Rp. 3.704.000,00
6. MASA BERLAKU S/D	: 24 April 2013	c. JUMLAH DENDA	: Rp.
DC 0355868		TOTAL PELUNASAN	: Rp. 3.704.000,00
		9. TGL. TERIMA SSBP	: 25 April 2012

Jakarta, 25 April 2012

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KASUBDIT TATA PENGUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN


ehz

Ir. Elia Suwardi, M.Sc

Tanda Pelunasan ini Berlaku
sampai dengan

24 April 2013





KARTU KENDALI B
PROSES PENERBITAN/PERUBAHAN/PERPANJANGAN SIPI/SIKPI
(PERMEN NO. 05/MEN/2008 JO PERMEN NO.12/MEN/2009)

No. urut :

Nama Perusahaan/Perorangan:

Tgl. Masuk dokumen: *20/1-2012*
Pukul: *13.30*

Nama Kapal:

Status SIPI/SIKPI: Baru/Perpanjangan/Perubahan

No.	Urutan Proses	Nama Subdit/ Petugas	Waktu Proses Pelayanan			Keterangan
			Masuk (Tgl/Pukul)	Keluar (Tgl/Pukul)	Waktu (Menit/Jam/Hari)	
1	Penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen	VDPI/ <i>Letda</i>	<i>20/13.30</i>	<i>20/13.35</i>		
2	Memo untuk Pemeriksaan Fisik Kapal dan API ke Dit KAPI	VDPI/ _____				
3	Rekom cek fisik dari KAPI	Kasubdit Pendaftaran Kapal				
4	Verifikasi kesesuaian data dengan rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan API	VDPI/ _____				
5	Input Data dan Cetak draft SIPI/SIKPI	VDPI/ _____	<i>20/1</i>	<i>20/1</i>		
6	Persetujuan Kasie (draft SIPI/SIKPI)	Kasie VDPI/ _____				
7	Persetujuan Kasubdit (draft SIPI/SIKPI)	Kasubdit VDPI/ _____				
8	Input data, perhitungan dan penentuan pembayaran PHP/PPP	TPPI/ _____		<i>20/14</i>		
9	Cetak dan tanda tangan SPP PHP/PPP	TPPI/ _____		<i>20/14</i>		
10	Pengesahan dan validasi SSBP Lembar V	Bagian Umum dan Keuangan/		<i>20/14</i>		
11	Penyerahan SSBP Lembar V	TPPI/ _____		<i>20/14</i>		
12	Input data pelunasan SSBP	TPPI/ _____		<i>20/14</i>		
13	Cetak SIPI/SIKPI (draft net)	PDPI/ _____				
14	Periksa Final SIPI/SIKPI (draft net)	PDPI/ _____				
15	Cetak tanda lunas PHP/PPP	TPPI/ _____		<i>20/14</i>		
16	Persetujuan & Tanda tangan tanda pelunasan PHP oleh Kasie dan Kasubdit	TPPI/ _____		<i>20/14</i>		
17	Persetujuan SIPI/SIKPI cetak net Kasie dan Kasubdit	PDPI/ _____				
18	Cetak net SIPI/SIKPI (Final)	PDPI/ _____				
19	Hasil cetak net SIPI/SIKPI, Hasil cetak tanda pelunasan PHP di paraf Direktur	PDPI/ _____				
20	Hasil cetak net SIPI/SIKPI, Hasil cetak tanda pelunasan PHP di paraf Sesdit.	Sesdit/ _____				
21	Penandatangan SIPI/SIKPI oleh Dirjen	DJPT/ _____				
22	Penyerahan SIPI/SIKPI	PDPI/ <i>20/14</i>	<i>20/14</i>	<i>20/14</i>	<i>8/5</i>	
TOTAL WAKTU PELAYANAN						

Catatan : Kartu Kendali harap dikembalikan setiap harinya pukul 16.00 WIB ke Subdit Pemantauan dan Evaluasi untuk bahan evaluasi kinerja petugas pelayanan usaha penangkapan ikan

Jakarta, 201..

Ttd. Pemilik Kapal/Pengurus

Ttd. Petugas Pemantau

(Nama Jelas)

(Nama Petugas)

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP DIREKTORAT PELAYANAN USAHA PENANGKAPAN IKAN	Kode : PDM/PUP/01 Tanggal : 01 Oktober berlaku 2011 Nomor Revisi : 00
PEDOMAN MUTU		

- 3). Melakukan kontrol terhadap jalannya pelaksanaan dengan menggunakan kartu kendali untuk memastikan dan menilai kesesuaian kinerja dengan mekniasme yang telah ditetapkan.
- 4). Melakukan kegiatan pemantauan dan pengukuran sepanjang proses kegiatan berlangsung melalui pengawasan, evaluasi terhadap SDM yang melaksanakan kegiatan serta waktu pelaksanaan kegiatan.
- 5). Melakukan manajemen penyerahan dan pasca penyerahan sesuai petunjuk pelaksanaan untuk memastikan kesesuaian hasil kegiatan terhadap persyaratan yang ditetapkan.

Manajemen Direktorat PUP menetapkan validasi pada setiap kegiatan khususnya pelayanan/jasa dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan verifikasi secara langsung melalui pemantauan atau pengukuran secara berurutan. Validasi ini dilakukan untuk menunjukkan bukti tingkat pencapaian hasil terhadap persyaratan/kriteria pelayanan yang direncanakan/diharapkan.

Sebelum hasil kegiatan diserahkan kepada pelanggan, setiap pelaksana kegiatan melakukan pengendalian yang meliputi : Identifikasi kesesuaian hasil, penyimpanan, perlindungan dan pencapaian sasaran mutu. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan kesesuaian hasil kegiatan agar tetap sama dan konsisten.

Hasil kegiatan ini disimpan dan dipelihara sesuai dengan kaidah pengandalian bukti kerja/rekaman.



REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN

No : 15.12.0028.16.33953

PERUSAHAAN		REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN	: ANUGERAH TEHORU MANISE, PT	NO. SIUP : 01.03.04.0004.0174 TGL. SIUP : 16 September 2011
ALAMAT	: JI. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124	SURAT PERMOHONAN SIKPI : Perpanjangan NOMOR : 012/ATM-J/I/2012 TANGGAL : 10 Januari 2012
NO. TELEPON	: 021-6918204, 021-6918205	TGL. TANDA TERIMA : 20 Januari 2012
NO. FAX	: 021-6918206.	
IDENTITAS KAPAL		
1. NAMA KAPAL	: TEHORU - 02 (Eks. FU YUAN YU No.318)	TANGGAL TERIMA SSBP LUNAS : 25 April 2012
2. TEMPAT&NO.REG	: JAKARTA/001115 / NO.GROSSE AKTE / BUKU KAPAL PERIKANAN	
3. TEMPAT & TANDA SELAR	: SEMARANG/GT.463 №. 670/Ga	PELABUHAN PANGKALAN
4. NAMA PANGGILAN	: YHCI	PU.Dobo
5. ASAL KAPAL	: Pengadaan Dari Impor	
6. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL	: JEPANG	
SPESIFIKASI KAPAL		
1. BERAT KOTOR	: 463 GT	
2. BERAT BERSIH	: 220 NT	
3. MERK MESIN	: ZIBO - 8300 ZL DZ CZ A	
4. NO.SERI MESIN	: 950902	
5. RUANG PENYIMPANAN IKAN KAPASITAS	: 497.34 M3	PELABUHAN MUAT/SINGGAH
6. BAHAN KAPAL	: Besi/Baja	SN.Apara, SN.Barakan, SN.Bula, SN.Kabalsiang, SN.Misol, SN.Nam, SN.Ohoiwa, SN.Penambulai, SN.Piru, SN.Sera-Saumlaki, SN.Tayando, SN.Tehoru, SN.Teminabuan, SN.Trangan, SN.Waigeo, SN.Warilau, SN.Wasir
CATATAN		
SIKPI INI MERUPAKAN PERPANJANGAN DARI SIKPI NO 15.11.0028.16.31373 TANGGAL : 03/10/2011 YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.		
MASA BERLAKU IZIN		
SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN INI BERLAKU SAMPAI DENGAN 24 April 2013		
JAKARTA, 25 April 2012 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP		
NAMA : IR. HERIYANTO MARWOTO, MS. JABATAN : DIREKTUR JENDERAL		
Apabila ada data dan/atau informasi dan/atau dokumen kapal sebagai pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka tanggung jawab ada pada pemilik kapal/perusahaan tersebut diahas dan izin akan dicabut serta pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditangkagain.		

CC 059403

Paraf
1. Dir. PUP
2. Ses. Dijen



KETERANGAN

PU : Pelabuhan Umum
SN : Sentra Nelayan



REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN

No : 15.12.0028.16.33953

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT ALAMAT : JI. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124 NO. TELEPON : 021-6918204, 021-6918205 NO. FAX : 021-6918206,	NO. SIUP : 01.03.04.0004.0174 TGL. SIUP : 16 September 2011 SURAT PERMOHONAN SIKPI : Perpanjangan NOMOR : 012/ATM-JI/2012 TANGGAL : 10 Januari 2012 TGL. TANDA TERIMA : 20 Januari 2012 TANGGAL TERIMA SSBP LUNAS : 25 April 2012
IDENTITAS KAPAL	PELABUHAN PANGKALAN
1. NAMA KAPAL : TEHORU - 02 (Eks. FU YUAN YU No.318) 2. TEMPAT&NO.REG : JAKARTA/001115 / NO.GROSSE AKTE / BUKU KAPAL PERIKANAN 3. TEMPAT & TANDA SELAR : SEMARANG/GT.463 No. 670/Ga 4. NAMA PANGGILAN : YHCI 5. ASAL KAPAL : Pengadaan Dari Impor 6. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL : JEPANG	PU.Dobo
SPESIFIKASI KAPAL	PELABUHAN MUAT/SINGGAH
1. BERAT KOTOR : 463 GT 2. BERAT BERSIH : 220 NT 3. MERK MESIN : ZIBO - 8300 ZL DZ CZ A 4. NO.SERI MESIN : 950902 5. RUANG PENYIMPANAN IKAN KAPASITAS : 497.34 M3 6. BAHAN KAPAL : Besi/Baja	SN.Apara, SN.Barakan, SN.Bula, SN.Kabalsiang, SN.Misol, SN.Nam, SN.Ohoiwa, SN.Penambulai, SN.Piru, SN.Sera-Saumlaki, SN.Tayando, SN.Tehoru, SN.Teminabuan, SN.Trangan, SN.Waigeo, SN.Warilau, SN.Wasir
CATATAN	MASA BERLAKU IZIN
SIKPI INI MERUPAKAN PERPANJANGAN DARI SIKPI NO. 15.11.0028.16.31373 TANGGAL : 03/10/2011 YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.	SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN INI BERLAKU SAMPAI DENGAN 24 April 2013 JAKARTA, 25 April 2012 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
	<p>NAMA : IR. HERIYANTO MARWOTO, MS. JABATAN : DIREKTUR JENDERAL</p> 
Apabila ada data dan/atau informasi dan/atau dokumen kapal sebagai pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka tanggung jawab ada pada pemilik kapal/perusahaan tersebut diatas dan izin akan dicabut serta pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat dilikani kembali.	

CC 059402



KETERANGAN

PU : Pelabuhan Umum
SN : Sentra Nelayan


SIKPI-OI

(3)
SIKPI-OI

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
No : 15.11.0028.16.31373

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT ALAMAT : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124 NO TELEPON : 021-6918204, 021-6918205 FAX : 021-6918206,	NO. SIUP-I : 01.03.04.0004.0174 TANGGAL SIUP-I : 16 September 2011 SURAT PERMOHONAN SIKPI-OI : Perubahan NOMOR : 160/ATM-J/IX/2011 TANGGAL : 16 September 2011 TANGGAL TERIMA SSBP LUNAS :
IDENTITAS KAPAL	PELABUHAN
1. NAMA KAPAL : TEHORU - 02 (Eks FU YUAN YU No.318) 2. TEMPAT&NO.REG / NO.GROSSE AKTE : SEMARANG/5081 3. TEMPAT & TANDA SELAR : SEMARANG/GT.463 No. 670/Ga 4. NAMA PANGGILAN : YHCI 5. ASAL KAPAL : Pengadaan Dari Impor 6. NEGARA ASAL : P. R. Of China 7. PEMBUATAN KAPAL : JEPANG	PELABUHAN PANGKALAN : PU.Dobo, PU.Surabaya PELABUHAN MUAT/SINGGAH : PU.Bintuni, PU.Daruba, PU.Masohi, SN.Apara, SN.Barakan, SN.Bula, SN.Kabalsiang, SN.Misol, SN.Nam, SN.Ohoiwa, SN.Penambulai, SN.Piru, SN.Sera-Saumlaki, SN.Tayando, SN.Tehoru, SN.Teminabuan, SN.Trangan, SN.Waigeo, SN.Warilau, SN.Wasir
SPESIFIKASI KAPAL	MASA BERLAKU IZIN
1. BERAT KOTOR : 463 GT 2. BERAT BERSIH : 220 NT 3. TEMPERATUR RUANG PENYIMPANAN IKAN : -30 °C 4. MERK MESIN : ZIBO - 8300 ZL DZ CZ A 5. KEKUATAN MESIN : 986 DK 6. NO.SERI MESIN : 950902 7. RUANG PENYIMPANAN IKAN a. JUMLAH : 3 UNIT b. KAPASITAS : 497.34 M3 8. BAHAN KAPAL : Besi/Baja	<p style="text-align: center;">SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN INI BERLAKU SAMPAI DENGAN 05 Februari 2012</p> <p style="text-align: center;">JAKARTA, 03 Oktober 2011</p> <p style="text-align: center;">DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div> <p style="text-align: center;">JABATAN : DIREKTUR JENDERAL</p>
CATATAN	
<p>SIKPI-OI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DARI SIKPI-OI NO. 15.11.0028.16.28236 TANGGAL 01/02/2011 YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.</p> <p>C 024510</p> <p>Apabila ada data dan/atau informasi dan/atau dokumen kapal sebagai pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka tanggung jawab ada pada pemilik kapal/perusahaan tersebut diatas dan izin akan dicabut serta pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali</p>	





SIKPI dulu
 dengan nomor
 (menunggu tgl 10 Januari)

✓ 26/1/12

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN

No : 15.12.0028.16.33953

PERUSAHAAN		REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN	: ANUGERAH TEHORU MANISE, PT	NO. SIUP : 01.03.04.0004.0174 TGL. SIUP : 16 September 2011
ALAMAT	: JI. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124	SURAT PERMOHONAN SIKPI : Perpanjangan NOMOR : 012/ATM-J/I/2012 TANGGAL : 10 Januari 2012 TGL. TANDA TERIMA : 20 Januari 2012
NO. TELEPON	: 021-6918204, 021-6918205	TANGGAL TERIMA SSBP LUNAS : 25 April 2012
NO. FAX	: 021-6918206,	PELABUHAN PANGKALAN PU.Dobo
IDENTITAS KAPAL		PELABUHAN MUAT/SINGGAH SN.Apara, SN.Barakan, SN.Bula, SN.Kabalsiang, SN.Misol, SN.Nam, SN.Ohoiwa, SN.Penambulai, SN.Piru, SN.Sera-Saumlaki, SN.Tayando, SN.Tehoru, SN.Teminabuan, SN.Trangan, SN.Waigeo, SN.Warilau, SN.Wasir
1. NAMA KAPAL	: TEHORU - 02 (Eks. FU YUAN YU No.318)	
2. TEMPAT&NO.REG / NO.GROSSE AKTE / BUKU KAPAL PERIKANAN	: JAKARTA/001115	
3. TEMPAT & TANDA SELAR	: SEMARANG/GT.463 No. 670/Ga	
4. NAMA PANGGILAN	: YHCI	
5. ASAL KAPAL	: Pengadaan Dari Impor	
6. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL	: JEPANG	
SPESIFIKASI KAPAL		MASA BERLAKU IZIN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN INI BERLAKU SAMPAI DENGAN 24 April 2013
1. BERAT KOTOR	: 463 GT	
2. BERAT BERSIH	: 220 NT	
3. MERK MESIN	: ZIBO - 8300 ZL DZ CZ A	
4. NO.SERI MESIN	: 950902	
5. RUANG PENYIMPANAN IKAN KAPASITAS	: 497.34 M3	
6. BAHAN KAPAL	: Besi/Baja	
CATATAN		JAKARTA, 25 April 2012 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
SIKPI INI MERUPAKAN PERPANJANGAN DARI SIKPI NO. 15.11.0028.16.31373 TANGGAL : 03/10/2011 YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.		NAMA : IR. HERIYANTO MARWOTO, MS. JABATAN : DIREKTUR JENDERAL

Apabila ada data dan/atau informasi dan/atau dokumen kapal sebagai pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka tanggung jawab ada pada pemilik kapal/perusahaan tersebut diatas dan izin akan dicabut serta pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditangk kembali



KETERANGAN

PU : Pelabuhan Umum
SN : Sentra Nelayan

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN

No : 15.12.0028.16.33953

PERUSAHAAN		REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN	: ANUGERAH TEHORU MANISE, PT	NO. SIUP : 01.03.04.0004.0174 TGL. SIUP : 16 September 2011
ALAMAT	JI. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124	
NO. TELEPON	: 021-6918204, 021-6918205	
NO. FAX	: 021-6918206,	
IDENTITAS KAPAL		
1. NAMA KAPAL	: TEHORU - 02 (Eks. FU YUAN YU No.318)	
2. TEMPAT&NO.REG / NO.GROSSE AKTE / BUKU KAPAL PERIKANAN	: SEMARANG/5081 D/00115	
3. TEMPAT & TANDA SELAR	: SEMARANG/GT.463 No. 670/Ga	
4. NAMA PANGGILAN	: YHCI	
5. ASAL KAPAL	: Pengadaan Dari Impor	
6. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL	: JEPANG	
SPESIFIKASI KAPAL		
1. BERAT KOTOR	: 463 GT	
2. BERAT BERSIH	: 220 NT	
3. MERK MESIN	: ZIBO - 8300 ZL DZ CZ A	
4. NO.SERI MESIN	: 950902	
5. RUANG PENYIMPANAN IKAN		
KAPASITAS	: 497.34 M3	
6. BAHAN KAPAL	: Besi/Baja	
CATATAN		
SIKPI INI MERUPAKAN PERPANJANGAN DARI SIKPI NO. 15.11.0028.16.31373 TANGGAL : 03/10/2011 YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.		
MASA BERLAKU IZIN		
SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN INI BERLAKU SAMPAI DENGAN 05 Februari 2013		
JAKARTA, 25 April 2012 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP		
24 April 2012		
NAMA : IR. HERIYANTO MARWOTO, MS. JABATAN : DIREKTUR JENDERAL		
Apabila ada data dan/atau informasi dan/atau dokumen kapal sebagai pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka tanggung jawab ada pada pemilik kapal/perusahaan tersebut diales dan izin akan dicabut serta pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditangk kembali		



KETERANGAN

PU : Pelabuhan Umum
SN : Sentra Nelayan

**BUKTI PEMBAYARAN NEGARA
SPP SETIAP BUKTI PAJAK (SSBP) TIDAK MELALUI BENDAHARA TAHU PPP**

PPN	: 99999999 - 999 - 999
WHT AP	: Penghasilan Baharu Manise, pt
ALURAT AP	: pt. wpt suprastman no.1 tambon 07114
KOT	: gresik
PTA: KEGIATAN	: 421511 - Pendapatan Perusahaan
JENIS SETIAP	: 101 - Penjualan
JUMLAH PEMBAYARAN	: Rp. 3.704.000,-
TERBILANG	: Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluhan Rupiah
SATUAN KETUA	: 1.238710 - SEKRETARIAT DIREKTORAT DESENTRAL PEMERINTAHAN TAHU PPP
REMARKS	: SSBP ALURAT TEHORU MANISE, PT
UTR	: 14071206120211
VTB	: 120428265263

BAB I PELAJAR
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Jakarta CABANG JAKARTA WISMA ALIA

TANGGAL 25 APR 2012 01/01/14 41
WAJIB PAJAK PEHU-ETP

25 APR 2012

Roro Indrasarry K.
CSO
Salinan/foto copy sesuai aslinya
Bukti Pembayaran SSBP-PNBP
Bagian Umum dan Keuangan
Ditjen Perikanan Tangkap

C.

PHP, maka permohonan SIPI dinyatakan batal demi hukum.

3. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.

() Beri Tanda (V) sesuai dengan waktu pembayaran*

Jakarta 25 April 2012
ANUGERAH TEHORU MANISE, PT


[Signature]
NAMA : Willy Tjoa
JABATAN : Direktur

25 04 2012
Salinan/foto copy sesuai aslinya
Bukti Pembayaran SSBP-PNBP
Bagian Umum dan Keuangan
Ditjen Perikanan Tangkap

DITERIMA OLEH
BANK PERSEPSI
TANGGAL
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
CABANG JAKARTA WISMA ALIA

25 APR 2012
Roro Indrasarry K.
CSO

TANDA TANGAN :
NAMA TERANG :



DRAFT

06/02/2012
05/02/2013

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN

No : 54663

S:Rp -

PERUSAHAAN		REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT	NO. SIUP : 01.03.04.0004.0174 TGL. SIUP : 16 September 2011	
ALAMAT : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124	SURAT PERMOHONAN SIKPI : Perpanjangan NOMOR : 012/ATM-J/I/2012 TANGGAL : 10 Januari 2012 TGL. TANDA TERIMA : 20 Januari 2012	
NO. TELEPON : 021-6918204, 021-6918205 NO. FAX : 021-6918206,	TANGGAL TERIMA SSBP LUNAS :	
IDENTITAS KAPAL		
1. NAMA KAPAL : TEHORU - 02 (Eks. FU YUAN YU No.318)	PELABUHAN PANGKALAN	
2. TEMPAT&NO.REG : SEMARANG/5081 / NO.GROSSE AKTE / BUKU KAPAL PERIKANAN	PU.Dobo, PU.Surabaya	
3. TEMPAT & TANDA SELAR : SEMARANG/GT.463 No. 670/Ga	PELABUHAN MUAT/SINGGAH	
4. NAMA PANGGILAN : YHCI	SN.Apara, SN.Barakan, SN.Bula, SN.Kabalsiang, SN.Misol,	
5. ASAL KAPAL : Pengadaan Dari Impor	SN.Nam, SN.Ohoiwa, SN.Penambulai, SN.Piru,	
6. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL : JEPANG	SN.Sera-Saumlaki, SN.Tayando, SN.Tehoru, SN.Teminabuan, SN.Trangan, SN.Waigeo, SN.Warilau, SN.Wasir	
SPESIFIKASI KAPAL		
1. BERAT KOTOR : 463 GT	MASA BERLAKU IZIN	
2. BERAT BERSIH : 220 NT	SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN INI BERLAKU SAMPAI DENGAN	
3. MERK MESIN : ZIBO - 8300 ZL DZ CZ A	JAKARTA, DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	
4. NO.SERI MESIN : 950902	✓	
5. RUANG PENYIMPANAN IKAN KAPASITAS : 497.34 M3	NAMA : Dr. Ir. DEDY HERYADI SUTISNA, MS	
6. BAHAN KAPAL : Besi/Baja	JABATAN : DIREKTUR JENDERAL	
CATATAN		
SIKPI INI MERUPAKAN PERPANJANGAN DARI SIKPI NO. 15.11.0028.16.31373 TANGGAL : 03/10/2011 YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.		
Apabila ada data dan/atau informasi dan/atau dokumen kapal sebagai pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut,maka tanggung jawab ada pada pemilik kapal/perusahaan tersebut diatas dan izin akan dicabut serta pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali		




Kep
SIKPI
Jenderal



KETERANGAN

PU : Pelabuhan Umum
SN : Sentra Nelayan



HASIL VERIFIKASI / RESUME PENELITIAN DOKUMEN KAPAL

NAMA KAPAL : TEHORU - 02 EKS. KAPAL : (Eks. FU YUAN YU No.318)

No/Tgl IUP : 01.03.04.0004.0174 - 16/09/2011

URAIAN	GROSS AKTE	LAPORAN CEK FISIK	DATA SPI LAMA	REKOM. DIT.SARANA	BLANKO SPI
NAMA PERUSAHAAN	ANUGERAH	ANUGERAH	ANUGERAH	ANUGERAH	ANUGERAH TEHORU MANISE,
TEMPAT GROSS AKTE	SEMARANG	SEMARANG	SEMARANG	SEMARANG	SEMARANG
NOMOR GROSS AKTE	5081	5081	5081	5081	5081
GT	463	463	463	463	463
NT	220	220	220	220	220
MEREK MESIN	ZIBO - 8300 ZL	ZIBO - 8300 ZL DZ	ZIBO - 8300 ZL	ZIBO - 8300 ZL DZ	ZIBO - 8300 ZL DZ CZ A
DAYA MESIN	735 KW	986	986	986	986
RPM	--	--	--	--	--
NOMOR MESIN	950902	950902	950902	950902	950902
TEMPAT PEMBUATAN	JEPANG	JEPANG	JEPANG	JEPANG	JEPANG
TAHUN PEMBANGUNAN	1995	1995	--	1995	1995
BAHAN KAPAL	Besi/Baja	Besi/Baja	Besi/Baja	Besi/Baja	Besi/Baja
TANDA SELAR	GT.463 No. 07010	SEMARANG/GT.4	SEMARANG/GT.4	SEMARANG/GT.4	SEMARANG/GT.463 No. 07010
PERIODE IZIN	--	--	S/D 5 FEB 2012	--	--
PANJANG	44,45	44,45	--	44,45	44,45
LEBAR	8,15	8,15	--	8,15	8,15
DALAM	3,65	3,65	--	3,65	3,65

A. Nama Galangan/Tukang :

Alamat :

No. Surat :

Pengesahan :

B. Bill of Sale :

Deletion Cert (Tgl, No) :

Inst. Penerbit :

C. Penetapan Pengadilan :

Tempat PN, No. & Tgl Penetapan :

D. Pengadaan Lelang :

Ins. Penerbit :

Nomor & Tgl :

Petugas Lelang :

Dasar Pelelangan :

I. DATA PEMOHON

- a. Nama Pemohon : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT
- b. Nomor Referensi : 012/ATM-J/I/2012
- c. Tanggal Referensi : 10-Januari-2012
- d. Nomor Agenda :

V. JUMLAH ABK

a. Indonesia : 4

IV. JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT TANGKAP

Pengangkut/Pengumpul

b. Asing : 0

IV.1 KOMPONEN ALAT TANGKAP

Rekom TKA :

II. IDENTITAS KAPAL

- a. Negara Asal : P. R. Of China
- b. Status Kapal : Milik Sendiri
- c. Sifat Perolehan : Pengadaan Dari Impor
- d. Call Sign : YHCI

VI. DAERAH PENANGKAPAN

III. SPESIFIKASI KAPAL

- a. Kapasitas Palkah : M 3
- b. Temperatur Palkah Ikan : -30 OC
- c. Jumlah Palkah : 3
- d. Jenis muatan :

VII. DAERAH TERLARANG

VIII. PELABUHAN PANGKALAN


PU.Dobo, PU.Surabaya


IX. PELABUHAN MUAT

SN.Apara, SN.Barakan, SN.Bula, SN.Kabalsiang, SN.Misol, SN.Nam, SN.Ohoiwa, SN.Penambulai, SN.Piru, SN.Sera-Saumlaki, SN.Tayando, SN.Tehoru, SN.Teminabuan, SN.Trangan, SN.Waigeo, SN.Warilau, SN.Wasir

X. PELABUHAN TUJUAN

Menyetujui,

() () ()



01-203

CF

Nomor Agenda

255

Asal Surat

pt. anugerah tehori manise

Perihal

permohonan ijin tangkap ikan: tehori -02

Tanggal

20-1-2012



**LEMBAR DISPOSISI
SUBDIV. VERIFIKASI DOKUMEN PENANGKAPAN IKAN**

Kepada : Kepala Seksi Lingkup Subdit. Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan

1. Seksi Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan Perusahaan Perikanan Berbadan Hukum
2. Seksi Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan Perusahaan Perorangan & Koperasi

Disposisi Kasubdit. Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan :

1. Perhatikan Disposisi Bapak Dirjen/Bapak Direktur PUP
2. Cek dan Teliti
3. Untuk Diproses/Diselesaikan Sesuai Ketentuan yang Berlaku
4. Siapkan Konsep Jawaban/Tanggapan
5. Untuk Dikoordinasikan dengan
6. Untuk Diketahui & Diikuti Perkembangannya
7.
8.

Paraf & Tgl Kasubdit VDPI

Kepada : Staff Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan

1. Lingga Prawita 3. Eko Prosetyo Budi 5. Refliana
 2. Setyo Riswanto 4. Hendratmoko 6. Thomas

Disposisi Kasie. Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan :

1. Perhatikan Disposisi Bapak Kasubdit. VDPI
2. Cek Dokumen Pendukung dengan teliti
3. Untuk Diproses/Diselesaikan Sesuai Ketentuan yang Berlaku
4.

Paraf & Tgl Kasie VDPI

8/1-2

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP DIREKTORAT PELAYANAN USAHA PENANGKAPAN IKAN	Kode : PDM/PUP/01 Tanggal berlaku : 01 Oktober 2011 Nomor Revisi : 00
	PEDOMAN MUTU	

Infrastruktur (sarana-prasarana) yang tersedia merupakan barang milik negara. Pengelolaan yang dilakukan meliputi : identifikasi, verifikasi, pemeliharaan dan perlindungan terhadap kerusakan dan kehilangan dengan mengikuti kaidah peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan perundangan tentang barang milik negara dikendalikan, disimpan dan dipelihara sesuai kaidah pengendalian dokumen dan data.

Manajemen, menetapkan dan memelihara infrastruktur kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas serta mencapai kesesuaian dengan persyaratan Sistem Manajemen Mutu. Pengelolaan sarana dan prasarana berupa gedung dan ruangan kerja Bagian Umum Sekretariat Jenderal

Penanggung jawab prasarana Direktorat PUP bertanggung jawab untuk melaporkan kepada pimpinan bilamana terdapat kerusakan atau kehilangan barang, memonitor perbaikan yang dilakukan oleh Bagian Umum Sekretariat Jenderal, sampai dipastikan berfungsi dengan baik sesuai kegunaannya.

Manajemen juga bertanggung jawab atas terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif dalam rangka peningkatan kinerja yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan karir pegawai.

**TANDA TERIMA
DOKUMEN PERMOHONAN IZIN PERIKANAN
NO. AGENDA :**

CF

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Letta Isnainy, A.Md
 Npp : Letta
 Jabatan : PENERIMA DOKUMEN

Telah menerima dokumen / berkas permohonan izin

Perusahaan : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT
 Alamat : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124

Copy berkas terlampir

Yang Menyerahkan,

Jakarta, 20-Jan-2012


Yang Menerima



Nama : Letta Isnainy, A.Md
 Nip/Npp : Letta
 Jabatan : PENERIMA DOKUMEN

Nama : SETYARINI WIDIANTI
 Jalan : PENGURUS
 No. Telp / HP : 0818938368
 Check List *)

No.	JENIS DOKUMEN	Status	NOMOR		No.TT
			NOMOR	Tgl Terbit	
1	SIKPI-OI TEHORU - 02	<input checked="" type="checkbox"/>	15.11.0028.16.31373		S/00270/2012
1	Fotocopy SIUP	<input checked="" type="checkbox"/>			S/00270/2012
2	Fotocopy Gross Akte dan /atau Buku Kapal Perikanan	<input checked="" type="checkbox"/>			S/00270/2012
3	Fotocopy kartu anggota asosiasi/himpunan yang terda	<input checked="" type="checkbox"/>			S/00270/2012
4	Fotocopy gambar rencana umum kapal termasuk	<input checked="" type="checkbox"/>			S/00270/2012
5	Fotocopy SIKPI (Untuk Perpanjangan Izin)	<input checked="" type="checkbox"/>			S/00270/2012
6	Surat Pernyataan kesanggupan menerima petugas pe	<input checked="" type="checkbox"/>			S/00270/2012
7	Surat Pernyataan kesanggupan menjaga kelestarian d	<input checked="" type="checkbox"/>			S/00270/2012
8	Surat Pernyataan kebenaran data dan informasi yang	<input checked="" type="checkbox"/>			S/00270/2012
9	Fotocopy pendaftaran usaha dan persetujuannya di bi	<input checked="" type="checkbox"/>			S/00270/2012
10	Laporan perkembangan pembangunan UPI 85% (Khu	<input checked="" type="checkbox"/>			S/00270/2012
11	Fotocopy SKP (Khusus UPTT)	<input checked="" type="checkbox"/>			S/00270/2012





PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

OFFICE : JL. WR. SUPRATMAN NO. 1
AMBON 97124, INDONESIA
PHONE : (0911) 341445 - 342713
FAX : (0911) 341054 - 354145

FACTORY : DESA TEHORU
MALUKU TENGAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Willy Tjoa
Jabatan : Direktur PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
Alamat : Jl. WR. Supratman No. 1 AMBON
Tel. 0911-352856, 341445 Faks 0911- 352856, 354145
No. SIUP : 01.03.04.0004.0174 tanggal 16 September 2011

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kapal kami KM. TEHORU 02 (Eks Fu Yuan Yu No. 318) kami pergunakan sebagai kapal pengangkut dan pengumpul ikan yang kami beli dari nelayan – nelayan di SN (Sentral Nelayan) Apara, SN Barakan, SB Bula, SN Kabalsiang, SN. Misol, SN. Nam, SN. Tayando, SN. Tehoru, SN. Teminabuan, SN. Trangan, SN. Waigeo, SN. Warialau, SN. Wasir.
Dengan demikian kami membantu kelangsungan hidup nelayan-nelayan tersebut, supaya mereka tetap dapat mencari ikan.
2. Mengingat hal tersebut diatas, maka kami mohon untuk dapat dicantumkan pada Pelabuhan Muat/Singgah pada perpanjangan SIKPII untuk kapal kami KM. TEHORU 02 sebagai berikut :

- PU. Bintuni	- SN. Penambulai
- PU. Daruba	- SN. Piru
- PU. Masohi	- SN. Sera-Saumlaki
- SN. Apara	- SN. Tayando
- SN. Barakan	- SN. Tehoru
- SN. Bula	- SN. Terminabuan
- SN. Kabalsiang	- SN. Trangan
- SN. Misol	- SN. Waigeo
- SN. Nam	- SN. Warilau
- SN. Ohoiwa	- SN. Wasir
3. Dan Untuk Perpanjangan SIKPII selanjutnya, kami bersedia mengikuti ketentuan/peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Jakarta
Tanggal : 27 April 2012

Yang membuat pernyataan,



Willy Tjoa
Direktur

JAKARTA

PROVINSI MALUKU
KOTA AMBON

NIK : 8171021803580001
Nama : WILLY TJOA
Tempat/Tgl Lahir : AMBON, 18-03-1988
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : JL. SETIA BUDHI NO.12



RT/RW : 002/001
Desa/Kel : AHUJEN
Kecamatan : SIRIMAU
Agama : KRISTEN Gagah Kawin / KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Beraku Hingga : 18-03-2014
Kewarganegaraan : WNI

AMBON, 26-08-2008

WILLY TJOA
SIRIMAU
AMBON

Tanda Tangan/Stamp Jenis Perangkat KTP



PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

OFFICE : JL. WR. SUPRATMAN NO. 1
AMBON 97124, INDONESIA
PHONE : (0911) 341445 - 342713
FAX : (0911) 341054 - 354145

FACTORY : DESA TEHORU
MALUKU TENGAH

No. : 012/ATM-J/I/2012
Hal : Permohonan Cek Fisik Kapal

Jakarta , 10 Januari 2012

Kepada Yth.
Bapak Direktur Sarana
Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap
Di

Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : KORNELES THE
Jabatan : Direktur PT. Anugerah Tehoru Manise
Alamat : Jl. WR. Supratman No. 1 Ambon.

Sehubungan dengan akan berakhir nya masa berlaku SIKPII atas nama KM. TEHORU 02 dengan ukuran dan data-data sebagai berikut :

Nama Kapal : KM. TEHORU 02
Berat Kotor : 463 GT
No. SIKPII : 15.11.0028.16.31373 tanggal 03 Oktober 2011

Untuk itu kami mohon kiranya Petugas Tim Teknis Cek Fisik Kapal dapat membantu kami untuk memeriksa kondisi kapal pada :

Tanggal : 16 Januari 2012
Tempat : Di Pelabuhan Dobo.

Untuk bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan surat-surat sebagai berikut :

1. Data-data kapal
2. Foto copy Gross Akte
3. Foto copy surat-surat kapal
4. Foto copy IUP

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. ANUGERAH TEHORU MANISE



Willy Tjoa
Direktur



PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

OFFICE : JL. WR. SUPRATMAN NO. 1
AMBON 97124, INDONESIA
PHONE : (0911) 341445 - 342713
F A X : (0911) 341054 - 354145

FACTORY : DESA TEHORU
MALUKU TENGAH

Jakarta, 10 Januari 2012

No. 013/ATM-J/I/2012

Kepada Yth.
Bapak Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Departemen Kelautan dan Perikanan R.I.
Di Jakarta.

Up. Yth. Bapak Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan.

Hal : **Permohonan PERPANJANGAN SIKPII KM. TEHORU 02**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Willy Tjoa
Jabatan : Direktur PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

1. Nama Kapal : **KM. TEHORU 02(Eks Fu Yuan Yu No. 318)**
Gross Tonnage : GT. 463
NO. SIKPII : 15.11.0028.16.31373 tanggal 03 Oktober 2011

Dengan ini mengajukan permohonan Perpanjangan SIKPII untuk kapal kami tersebut, mengingat akan berakhirnya masa berlaku SIKPII tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami foto copy SIUP, foto copy SIKPII dan foto copy surat-surat kapal sebagai bahan pertimbangan Bapak.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

Willy Tjoa
Direktur



PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

OFFICE : JL. WR. SUPRATMAN NO. 1
AMBON 97124, INDONESIA
PHONE : (0911) 341445 - 342713
F A X : (0911) 341054 - 354145

FACTORY : DESA TEHORU
MALUKU TENGAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Willy Tjoa
Nama Perusahaan : PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. WR. Supratman No.1, Ambon.
Nomor & Tgl.SIUP : 01.03.04.0004.0174 / 16 September 2011

Sebagai pemilik kapal perikanan :

NO.	Nama Kapal	Ukuran (GT)	Alat Tangkap
1	KM. TEHORU 02	463 GT	PENGANGKUT
2			

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1 . Sanggup menggunakan perwira yang bersertifikat ANKAPIN dan ATKAPIN ;
- 2 . Sanggup menggunakan 1 (satu) orang tenaga kualiti kontrol bersertifikat SPI bagi kapal penangkap berukuran diatas 100 (seratus) GT*) ;
- 3 . Sanggup menerima petugas pemantau di atas kapal (observer) bagi kapal penangkap berukuran di atas 100 (seratus) GT*);
- 4 . Sanggup untuk menjaga kelestarian dan memulihkan sumber daya ikan ;
- 5 . Sanggup mengisi log book secara lengkap dan benar ;
- 6 . Sanggup membeli bahan bakar minyak (BBM) dari agen resmi yang ditunjuk pemerintah bagi kapal yang membeli BBM non subsidi dengan jumlah sesuai kebutuhan normal operasional selama 1 (satu) tahun dan akan menyampaikan photocopy faktur pembelian BBM tersebut kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada perpanjangan SIPI/SIKPI berikutnya ;
- 7 . Untuk perpanjangan SIPI/SIKPI tahun pertam / kedua, kapal perikanan masih layak dan tidak terdapat perubahan terhadap fungsi, spesifikasi teknis, merk dan nomor mesin kapal, atau alat tangkap yang digunakan bagi kapal penangkap ikan*) ;
- 8 . Kebenaran data dan informasi pada permohonan penerbitan SIPI / SIKPI yang diajukan ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik kapal /perusahaan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat kami tarik kembali.

Hormat Kami,
PT. ANUGERAH TEHORU MANISE



Willy Tjoa
Direktur

JAKARTA

PROVINSI MALUKU
KOTA AMBON

NIK : 8471021803880001
Nama : MELLY TJOA
Tempat/Tgl Lahir : AMBON, 18-03-1988
Jenis Kelamin : LAKUKAO Gol. Darah : A
Alamat : JL. SETIA BUDHI NO.12

RT/RW : 002/001
Desa/Kel : AHUSAEN
Kecamatan : BIRMAU
Agama : KRISTEN
Golongan Kewarganegaraan : WNA
Pekerjaan : WIRASWASTA
Berlaku Hingga : 18-03-2014
Kewarganegaraan : WNI



AMBON, 28-08-2009
WAT
PT. DILAPOR PESY, S.SOS
NRP. 0157788

Tanda Tangan/Sidik Jari Kewarganegaraan KTP



Barang siapa manutu menabih dari atau membuat KTP dengan data yang tidak benar serta menggunakan KTP orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, diancam hukuman sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
KTP ini wajib diperpanjang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya.



PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

OFFICE : JL. WR. SUPRATMAN NO. 1
AMBON 97124, INDONESIA
PHONE : (0911) 341445 - 342713
F A X : (0911) 341054 - 354145

FACTORY : DESA TEHORU
MALUKU TENGAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Willy Tjoa
Perusahaan : PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
Jabatan : Direktur

Dengan ini menyatakan bahwa ASLI Rekomendasi Pelabuhan muat singgah dan Asli Rekomendasi Log book Perikanan, akan kami sampaikan paling lambat tanggal 30 Januari 2012. Mengingat Aslinya sedang dalam pengiriman dari Dobo, Maluku Tenggara ke Jakarta.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Jakarta
Tanggal : 18 Januari 2012



Willy Tjoa
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Jalan. Petindu I, Tlp. (0917) 22206 Fax. (0917) 22206
D O B O

Dobo, 11 Januari 2012

Nomor : 523.42/20
 Lampiran : -
 Perihal : Dukungan Perpanjangan SIKPI
KM. TEHORU – 02 (Eks. Fu Yuan Yu No. 318)

Kepada Yth :
 Pimpinan ANUGERAH TEHORU MANISE, PT
 Di
Tempat

Berdasarkan Surat tanggal 11 Januari 2012 tentang Permohonan Dukungan perpanjangan SIKPI kapal KM. TEHORU – 02 (Eks. Fu Yuan Yu No. 318) yang di dalamnya terdapat pelabuhan Muat/Singgah pada beberapa sentra kegiatan nelayan di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru yaitu : SN. Apam, SN. Bambu, SN. Belalang, SN. Penambulai, SN. Trangan, SN. Warialau, SN. Wasir.

Setelah meneliti semua ketuntuan administrasi yang dimiliki, serta dengan mempertimbangkan dukungan potensi sumberdaya alam dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun perluasan lapangan pekerjaan bagi nelayan, pada prinsipnya kami tidak

2. Mervamoalkan Laporan pada saat melakukan pengiriman hasil produksi ke Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Membayar Ratribusi Pengiriman Hasil Perikanan sesuai dengan Peraturan Daerah(PERDA)Kepulauan Aru No.35 Tahun 2008.

Demikian Rekomendasi ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan /Kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Aru di Dobo
2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta
3. Arsip.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA
KEI LAUTAN DAN PERIKANAN
POS PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN DOBO**
Jalan : Petek, Telp (0917) - 21053

REKOMENDASI
NO. 601/DOP.FPK-SUL/3/TU.0/6/1/2012

Kepala Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dobo kabupaten kepulauan aru dengan ini menerangkan bahwa Kapal Perikanan.

Nama Kapal : Tehoru - 02 (Eks.Fu Yuan Yu No.318)

Nama Pemilik : PT.Anugerah Tehoru Manise

Tanda Selar : 463 No.670/Ga

No.SIKPI OI : 15.11.0028.16.31373

Pelabuhan Pangkalan : Dobo

Melaporkan kedatangan dan keberangkatan kapal setiap masuk pelabuhan Dobo serta melaporkan hasil muatan kepada Pengawas Perikanan Dobo dan di masukan pada Form hasil pemeriksaan kedatangan kapal (HPK Kedatangan dan HPK Keberangkatan Kapal) serta melaksanakan LOG BOOK Perikanan, untuk itu kami merekomendasikan perubahan SIKPI Kapal dimaksud.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk di penggunaan seperlunya.

Dobo, 16 Januari 2012





DIREKTORAT PELAYANAN USAHA PENANGKAPAN IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

No.

DITERIMA
LKD/LKD-A/B

Nama Perusahaan/Perorangan

BUKTI PENYAMPAIAN DOKUMEN LKP / LKU

: PT. ANUGERAH TEHOKU MANISE 5 OCT 2011

Alamat dan no. Telp.

: Jl. wpl. Supratman No. 1 Amson Telp. 0964341945

Nama Kapal

: KM TEHOKU 02

Status SIUP/SIPI/SIKPI

: Baru/ Perpanjangan/ Perubahan

DITJEN. PERIKANAN
TANGKAP 938368

Laporan Kegiatan Usaha (LKD) : Semester

I	II
---	----

TAHUN 20...

Lap. Kegiatan Kapal Penangkap (LKP-A) : Triwulan

I	II	III	IV
---	----	-----	----

TAHUN 20...

Lap. Kegiatan Kapal Pengangkut (LKP-B) : Triwulan

I	II	III	IV
---	----	-----	----

TAHUN 20...

Jakarta, 29 September 20..!!

Yang Menyampaikan

(SURYANI W)


Diteruskan Kepada Pemeriksa :
Petugas Pemeriksa

()



Mengetahui
An. Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi

S/TO





Asosiasi Pengusaha Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (APKPII)

Tanda Anggota

Member Card

No. 108.APKPII.KTA.09

Nama Kapal : Tehoru 02

Nama Pemilik : Willy Tjoa

Alamat : Jl. W. R Supratman No. 1
Ambon

Telp. : (021) 6918204 **Fax.** (021) 6918206

SIUP/IUP/SIUP PAL : 01.03.04.0004.0174

SIKPI : 15.08.0028.16.20126

GT : 463

Berlaku : 01 Maret 2011 s/d 28 Februari 2012

Jakarta, 01 Maret 20¹¹

Asosiasi Pengusaha Kapal Pengangkut Ikan Indonesia
(APKPII)



A Sakiman

A Sakiman
President

Chairul Ayub

Chairul Ayub
Sekretaris

IDENTITAS KAPAL PERIKANAN

No. Reg.	0	0	1	1	1	5
----------	---	---	---	---	---	---


1. Nama Kapal : KM. TEHORU 02
2. Nama Kapal Sebelumnya : FU YUAN YU 318
3. Tempat/Tahun Pembangunan : JEPANG / 1995
4. Bahan Utama Kapal : BAJA / BESI
5. Type/Jenis Kapal : Penangkap Ikan/ Pengangkut Ikan / Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan
6. Jenis Alat Penangkap Ikan : ZIBO 8300 ZL DZ CZ A
7. Merk dan Type Mesin Utama : 986 (PK/DK/HP)
8. Daya Mesin Utama : 950902
9. No. Seri Mesin Utama : 3 497 unit : (m³)
10. Jumlah dan Kapasitas Palka : 0001115


Kementerian Kelautan dan Perikanan

Vthr

Gelar dan
Nasirah
20/1/2012

11. Tempat Pendaftaran : **KKP**
12. Tanda Pengenal Kapal Perikanan : **A/KA/001115**





No.	Keterangan	Grossa Akte SEMARANG	Hasil Pemeriksaan
I.	Dimensi Utama Kapal (meter) :	5081 13/12/2001	
	- Panjang (L)	44.45	44.45
	- Lebar (B)	8.15	8.15
	- Dalam (D)	3.65	3.65
II.	Tonnase		
	- GT	463	
	- NT	220	

*) Tempat, Nomor, Tanggal Grossa Akte Kapal

Kementerian Kelautan dan Perikanan

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN

1. Nama (Perusahaan/
Perorangan) : **PT. ANUGERAH TEHORU MANISE**
2. Alamat (Perusahaan/
Perorangan) : **JL. WR. SUPRATMAN NO.1**
AMBON 97124. MALUKU
(Telp./Fax) **0818938368**
3. Nama Penanggung
Jawab Perusahaan/
Perorangan : **WILLY TJOA**
AMBON/ 10 MARET1966
4. Tempat/Tgl Lahir : **8171021803560001**
5. No. KTP :
6. Nama Pemilik Kapal
Perikanan Sebelumnya :



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110
Telepon (021) 3519070 (Hunting) Pst. 1223, Faksimile (021) 3521782

Nomor : 6238/DPT.2/35.340.D2/X/2011
Sifat : Penting
Hal : Tanda Kapal Perikanan

20 Oktober 2011

Yth. PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
di -
Tempat

Sehubungan dengan telah didaftarkannya kapal penangkap ikan dan diterbitkannya Buku Kapal Perikanan milik Perusahaan Saudara yaitu :

Nama Kapal : KM. TEHORU. 02
Tipe Kapal : PENGANGKUT IKAN
Jenis Alat Penangkap Ikan : -
Daerah Penangkapan Ikan (WPP) : -

bersama ini kami sampaikan tanda pengenal kapal tersebut yaitu :

A/KA/001115

Pemasangan tanda pengenal kapal tersebut agar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pemasangan tanda pengenal kapal perikanan dilakukan oleh pemilik kapal.
- 2) Tanda pengenal kapal perikanan dipasang pada bagian atas sisi kiri dan kanan lambung haluan kapal di bawah nama kapal, dengan cara dicat menggunakan warna dasar hitam dan penulisan notasi penandaan dengan warna putih. Notasi huruf dalam kodefikasi penandaan kapal perikanan menggunakan huruf kapital.
- 3) Pemasangan tanda pengenal kapal perikanan tersebut berukuran panjang sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) centimeter dan lebar 40 (empat puluh) centimeter, dengan tinggi huruf/angka 25 (dua puluh Lima) centimeter.
- 4) Pemasangan tanda pengenal kapal perikanan dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah data sebagaimana dimaksud dalam buku kapal perikanan didapatkan.
- 5) Bagi kapal yang belum memasang tanda pengenal kapal perikanan tidak dibolehkan melakukan kegiatan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan

Ir. Balok Budiyanto, MM

Tembusan :
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (Sebagai Laporan).





REPUBLIC INDONESIA
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

No. : 01.03.04.0004.0174

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT ALAMAT : JI. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124 NO. TELEPON : 021-6918204, 021-6918205 NO. FAX : 021-6918206, E-MAIL : NPWP : 1.642.027.5-941 NO. AKTE PERUSAHAAN : NAMA PENANGGUNG JAWAB : WILLY TJOA NO. KTP PENANGGUNG JAWAB : 817021803560001  	SURAT PERMOHONAN SIUP - I : Perubahan NO. : 149/ATM-J/VIII/2011 TANGGAL : 10 Agustus 2011 TANGGAL TERIMA SSBP LUNAS : - JENIS KEGIATAN Penangkapan dan Pengangkutan KAPAL DAN DAERAH USAHA JUMLAH KAPAL : 5 JENIS, UKURAN DAN JUMLAH KAPAL, DAERAH PENANGKAPAN, PELABUHAN PANGKALAN, PELABUHAN MUAT/SINGGAH SEBAGAIMANA TERLAMPIR MASA BERLAKU IZIN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN INI BERLAKU SEJAK 16 September 2011 S/D 30 Januari 2038 CATATAN SIUP INI MERUPAKAN REVISI KE 6 DARI SIUP SEBELUMNYA YANG DITERBITKAN TANGGAL 19 Juni 2009 YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI JAKARTA, 16 September 2011 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  * NAMA : Dr. Ir. DEDY HERADI SUTISNA, MS * NIP : 19581227 1983031001 * JABATAN : DIREKTUR JENDERAL

Apabila ada data dan/atau informasi dan/atau dokumen kapal sebagai pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwajib menerbitkan dokumen tersebut, maka tanggung jawab ada pada pemilik kapal/perusahaan tersebut diatas dan izin akan dicabut serta pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali

A 004290







SUP-I

LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN

NO. : 01.03.04.0004.0174

TGL : 16 September 2011

BEROPERASI SENDIRI


NO.	JENIS KAPAL PERIKANAN	UKURAN KAPAL (GT)	JUMLAH KAPAL (UNIT)	DAERAH PENANGKAPAN		PELABUHAN MUAT/SINGGAH	PELABUHAN PANGKALAN
				MILAYAH	KOORDINAT		
1	Jaring Inang (Gillnet) Hanyut Pantai	100 - 200	1	ZEEIL Atafura	130°00' BT Ke Arah Timur	PU.Bintuni, PU.Daruba, PU.Masohi, SNApara, SN.Barakan, SN.Buja, SN.Kabaisiang, SN.Misol, SN.Nam, SN.Ohowa, SN.Penambulai, SN.Piri, SN.Sera-Saumlaki, SN.Tavando, SN.Tehoru, SN.Teminabuan, SN.Trangan, SN.Waigeo, SN.Wariau, SN.Wasir	PP.Bitung, PP.Sorong, PU.Tehoru, PU.Dobo, PU.Surabaya
2	Pengangkit/Pengumpul	300 - 500	3				

Diketahui pada 16 September 2011

SUP-1
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
PERIKANAN TANGKAPDIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
PERIKANAN TANGKAP
NAMA : DEDY HERYADI SUTISNA, MS
NIP : 195812271983031001
* DEPUTATAN DIREKTUR JENDERAL

B 005228







SUP

LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN

NO. : 01.03.04.0004.0174

TGL : 16 September 2011

SUP

Hai 2 dari 2

3	Pengangkut/Pengumpul	500 - 800	PU.Bintuni, PU.Daruba, PU.Dobo, PU.Surabaya PU.Masohi, SN.Apara, SN.Barakan, SN.Bula, SN.Kabalisiang, SN.Misol, SN.Nam, SN.Oholwa, SN.Penambulai, SN.Piru, SN.Sera-Saumaki, SN.Tayando, SN.Tehoru, SN.Teminabuan, SN.Trangan, SN.Waigeo, SN.Wariau, SN.Wasir
---	----------------------	-----------	--

Jakarta, 16 September 2011
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

DEDY HERADI SUTISNA, MS


NIP 19682227198303001

JABATAN DIREKTUR JENDERAL

*DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NIP 19682227198303001

JABATAN DIREKTUR JENDERAL



B 005229





PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jl. Nn. Saar Sopacua No. 16 Telp. (0911) 352216, 314558 – Fax (0911) 352216
AMBON - 97117

Ambon, 4 April 2012

Nomor : 523.3.3/ 912 /12k
Lampiran : 1 (satu) Exp
Perihal : Laporan Hasil Pembinaan
Dalam Rangka Pra SKP

Kepada


Yth. **Bapak Direktur Jenderal Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI**
di-

Jakarta

Menindaklanjuti Surat Permohonan dari PT. Anugerah Tehoru Manise
Nomor : 054/ATM-AMQ/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 perihal
Permohonan Pra SKP, maka bersama ini dengan hormat terlampir kami
sampaikan Laporan Hasil Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pembina Mutu
Daerah pada Perusahaan Perikanan PT. Anugerah Tehoru Manise (ATM)
untuk diketahui dan dapat diproses lebih lanjut dalam rangka Penerbitan
Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).

Demikian penyampaian kami atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI MALUKU**



Tehoru Manise

bu evi

**LAPORAN HASIL PEMBINAAN DALAM RANGKA PRA SKP
DI PT. ANUGERAH TEHORU MANISE DESA TEHORU
KABUPATEN MALUKU TENGAH**



TIM PEMBINA MUTU DAERAH

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU
JLN. DR. SIWABESSY NO.16 TELP. 0911-352216
A M B O N

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DALAM RANGKA PRA SKP DI PT. ANUGERAH TEHORU MANISE KABUPATEN MALUKU TENGAH

I. Latar Belakang

Dalam rangka pembinaan pengolahan hasil perikanan, maka Unit Pengolahan Ikan (UPI) perlu menerapkan Cara Pengolahan Yang Baik (Good Manufacturing Practices/GMP) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP) agar produk yang dihasilkan mempunyai penampilan serta mutu yang baik sehingga aman untuk dikonsumsi oleh manusia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan oleh karena itu setiap UPI wajib memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dalam melakukan proses produksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum SKP diterbitkan oleh Dirjen P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan perlu melakukan pembinaan awal/Pra SKP untuk melihat kesesuaian antara kondisi UPI di lapangan dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

II. DASAR PELAKSANAAN

5. Surat Permohonan Pra SKP dari PT. ANUGERAH TEHORU MANISE Nomor :054/ATM/III/2012 tanggal 12 Maret 2012.
6. Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor : 094/808/12k tanggal 26 Maret 2012

III. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pembinaan dalam rangka Pra SKP dilaksanakan pada tanggal 27 - 29 Maret 2012 bertempat di PT. ANUGERAH TEHORU MANISE Desa Tehoru Kabupaten Maluku Tengah.

IV. HASIL YANG DIPEROLEH

A. Pokok Pe persoalan

Saat ini PT. Anugerah Tehoru Manise diperhadapkan pada masalah perpanjangan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk KM. Tehoru 2, di mana Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) menjadi salah satu dokumen yang dipersyaratkan dalam proses perpanjangan SIKPI dimaksud.

B. Fakta dan Data

PT. Anugerah Tehoru Manise (ATM) memiliki satu Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang merupakan Peninggalan PT. Anugerah Tehoru Sejati (ATS) yang saat ini masih dalam proses penataan kembali (perbaikan/penyempurnaan/renovasi) sehingga sampai dengan pelaksanaan kunjungan lapang (Pra SKP) UPI tersebut belum difungsikan untuk aktifitas proses/pengolahan karena kondisi sarana/prasarana penunjang masih ada yang belum berfungsi/tidak layak digunakan dan oleh karena itu maka dalam melakukan proses produksi, saat ini PT. Anugerah Tehoru Manise Menggunakan KM. Tehoru 2 sebagai sarana pembekuan dan penyimpanan beku (penampungan sementara) untuk nantinya diangkut oleh Kapal Pengangkut ke Jakarta.

Hasil kunjungan lapang pada Unit Pengolahan Ikan dan KM. Tehoru 2 PT. Anugerah Tehoru Manise dapat dilihat pada table 1.

C. Jenis Produk dan Tujuan Pemasaran

Jenis produk yang dihasilkan oleh PT. Anugerah Tehoru Manise adalah Ikan Pelagis Kecil Campur Beku dengan tujuan pemasaran adalah antar pulau ke Jakarta.

D. Tujuan Penggunaan

Sesuai informasi yang diberikan oleh pihak perusahaan, produk yang dihasilkan digunakan untuk umpan bagi keperluan penangkapan ikan tuna, namun karena informasi tersebut tidak dibuktikan dengan fakta dan data yang kuat, maka selaku Pembina Mutu di daerah kami tetap mengarahkan agar proses produksi tetap dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan Sitim Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan untuk Konsumsi Manusia.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil yang diperoleh sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. PT. Anugerah Tehoru Manise saat ini sedang mengajukan permohonan perpanjangan SIKPI di mana Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) merupakan salah satu dokumen yang dipersyaratkan dalam proses perpanjangan SIKPI di maksud.
2. PT. Anugerah Tehoru Manise memiliki satu Unit Pengolahan Ikan (UPI) peninggalan PT. Anugerah Tehoru Sejati yang saat ini masih dalam proses perbaikan (penataan kembali) sehingga belum difungsikan.
3. Jenis Produk yang dihasilkan adalah Ikan Pelagis Kecil Campur Beku dengan tujuan pemasaran adalah Jakarta (antar pulau) untuk keperluan konsumsi manusia (fakta/data penggunaan untuk ikan umpan belum dapat dibuktikan).

B. Saran Tindak

Mengingat permohonan SKP yang diajukan oleh PT. Anugerah Tehoru Manise ditujukan guna melengkapi dokumen perpanjangan SIKPI yang sementara diproses, maka kami sarankan agar UPI PT. Anugerah Tehoru Manise dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan SKP sambil UPI tersebut tetap melakukan pembenahan terhadap kekurangan/ketidaksesuaian berdasarkan ketentuan yang ada sehingga aktifitas produksi dari perusahaan tersebut tetap berjalan (Tidak terhenti/mati).

TABEL 1. HASIL PEMBINAAN DALAM RANGKA PRA SKP
DI PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
KABUPATEN MALUKU TENGAH

No.	Aspek Teknis	Kondisi Lapangan	Saran Perbaikan/masukan	Keterangan
1	2	3	4	5
A.	GMP			
I.	Lingkungan (Are UPI)	Layak	Perlu disediakan tempat sampah Disekitar area UPI	Secara keseluruhan UPI PT. Anugerah Tehoru Manise hingga kunjungan dilaksanakan belum difungsikan untuk produksi/proses
II.	Bangunan			
	Pintu masuk, lantai , Dinding, langit-langit,Ventilasi, Penerangan dll	Perlu disempurnakan	- Pintu Masuk perlu dipasang tirai(tirai yang kotor dicuci/diganti) / perlu dilengkapi alat pencegah serangga. - Lantai yang retak perlu diperbaiki - Dinding yang kotor dibersihkan - Ventilasi yang terbuka lebar perlu dipasang pengaman, lampu yang belum diberi pelindung perlu diberi pelindung.	
III.	Penataan/Pemeliharaan Peralatan	Masih Dalam Proses		Penataan agar dapat mencegah kontaminasi ,menjamin kelancaran kerja,menjamin sanitasi/higine
IV.	Penerimaan Bahan	Belum Berproses		
V.	Penyimpanan Produk	Belum Berproses		Pemakaian bahan harus sesuai standar/tidak membahayakan kesehat, dilakukan dengan cepat/mencegah kontaminasi
VI.	Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) SSOP	Air	Belum Tersedia	Suhu Penyimpanan Produk Baku sekurang-kurangnya – 18o C Sedapat mungkin memiliki IPAL
B.	Air dan Es		Belum Berproses	Memenuhi Persyaratan air minum, saluran

			pipa air kontaminasi silang	dirancang agar tidak terjadi
II.	Peralatan/perlengkapan yang kontak dengan produk	Perlu disempurnakan	Harus terbuat dari bahan yang tahan karat, mudah dibersihkan yang karatan diganti, setiap peralatan harus diberi tanda untuk setiap area,fasilitas pencucian produk harus didesain guna mencegah kontaminasi	
III.	Tata letak alur proses	Perlu disempurnakan	Didesain untuk mencegah kontaminasi /masuknya binatang pengganggu,	
IV.	Kebersihan Ruangan / Peralatan pengolahan	/ Belum berproses	Harus bersih dan selalu terawat, bersih dan saniter.	
V.	Fasilitas Karyawan	Perlu disempurnakan	Perlu dilengkapi bak cuci kaki, tempat cuci tangan, ruang ganti,toilet dan perlengkapn yang cukup.	
VI.	Bahan Kimia	Belum Berproses	Diberi lebel dan disimpan terpisah	
VII.	Limbah padat/ lainnya	Belum berproses	Ditangani segera/ tempat penampung	
VIII.	Kebersihan/kesehatan karyawan	Belum Berproses	-	
IX.	Pengendalian pengganggu	Binatang Belum disediakan	Perlu disediakan fasilitas pengendalian serangga/binatang pengganggu.	




PEMBINA MUTU DAERAH

1. P. GASPERSZ
2. M. ASSAGAF

DATA UMUM UNIT PENGOLAHAN IKAN

1 Nama UPI/Perusahaan	PT. ANUGERAH TETORU MANISE				
2 Alamat Jl. NR. SUPRATMAN NO. 01 - AMBON	Kantor Pusat Unit Pengolahan DESA TETORU - MALUKU TENGAH				
3 Jenis Pengajuan*	<input checked="" type="checkbox"/> a. Baru <input type="checkbox"/> b. Perpanjangan				
4 Jenis Produk Olahan	IKAN PELAIS BERU				
5 Alur Proses	PENERIMAAN - GRATING - SIZING - PACKING - STORAGE				
6 Kapasitas	a. Kapasitas Produksi b. Realisasi Produk c. Kapasitas Cold Storage				
7 Tujuan Pemasaran	<input checked="" type="checkbox"/> a. Dalam Negeri <input type="checkbox"/> b. Luar Negeri				
8 Jumlah Karyawan	40 ORS Administrasi Laki-laki Perempuan Pengolahan Laki-laki Perempuan				
9 Penanggung Jawab	a. Tenaga Asing b. Tenaga Tetap <input checked="" type="checkbox"/> c. Tenaga Harian/Borongan				
10 Asal Bahan Baku*	Penanggung jawab Ada/tidak ada Ada/tidak ada Ada/tidak ada a. Hasil Tangkapan b. Hasil Budidaya c. Impor <input checked="" type="checkbox"/> a. Produksi sendiri dengan kapasitas b. Pembelian dari: <input checked="" type="checkbox"/> a. Balok <input checked="" type="checkbox"/> a. Penanganan b. Distribusi				
11 Asal Es					
12 Bentuk Es*					
13 Penggunaan Es*	<input checked="" type="checkbox"/> b. Curai <input checked="" type="checkbox"/> b. Penyimpanan Sementara <input checked="" type="checkbox"/> d. Pengolahan				
14 Bahan Penolong/Tambahan					
15 Jenis/Bahan Kemasan	<input checked="" type="checkbox"/> MASTER a. Inner <input checked="" type="checkbox"/> b. Master				
Keterangan : * ketik 1 jika dipilih					


Keterangan : * **ketik 1 jika dipilih**




**FOTO DOKUMENTASI HASIL PEMBINAAN DALAM RANGKA PRA SKP
PADA PT.ANUGERAH TEHORU MANISE KABUPATEN MALUKU TENGAH**




Gbr 1. Lokasi UPI PT. Tehoru Manise




Gbr 2. Mes Karyawan/tamu



Gbr 3. Area UPI



Gbr 4. Kondisi ruang Proses



Gbr 5. Kondisi ABF dan Cold Storage yang masih diperbaiki



Gbr 6. Kondisi sarana penunjang pembekuan ikan yang sudah tidak layak digunakan



Gbr 7 . Suasana Penanganan Ikan Di KM. Tehoru 2



Gbr 8. Suasana Pembongkaran ikan dari Kapal Tangkap ke KM. Tehoru 2



PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

Jl. Wr. Supratman No. 01 – Ambon 97124

Phone : +62911-342713 (Hunting), +62911-341445 Fax: +62911-354145

No. 054/ATM-AMQ/III/2012

Ambon, 12 Maret 2012

Kepada Yth,
Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Propinsi Maluku
Di Ambon

Hal : Permohonan Sertifikat Kelautan Produksi (SKP)

Dengan Hormat,
Melalui surat ini, kami mengajukan permohonan verifikasi untuk cold storage perusahaan kami :

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| a. Nama Perusahaan | : | PT. Anugerah Tehoru Manise |
| b. No NPWP | : | 01.642.027.5-941.000 |
| c. No. NIPI | : | 07.8100.00123 |
| d. Jenis Industri (KLUI) | : | Ikan Beku (31144) |
| e. Lokasi Perusahaan. | | |
| • Alamat Perusahaan | : | Jl. St. Babullah 10-Ambon
Tlp. 0911-352856 |
| • Alamat Pabrik | : | Desa Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah.
: |
| f. No. SIUP | : | 01.03.04.0004.0174 |
| g. No. SIKPII | : | (Berlaku : 16.09.2011 s/d 30.01.2038)
: |
| | | 15.11.0028.16.31373
(Berlaku : 03.10.2011 s/d 05.02.2012) |

Sebagai persyaratan perpanjangan SIKPII atas nama KM. TEHORU 02 yang telah selesai check fisik.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan photocopy dokumen :

- Fotocopy SIUP
- Fotocopy SIKPII
- Fotocopy Izin Cold Storage

Demikian surat permohonan verifikasi ini kami buat. Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. ANUGERAH TEHORU MANISE



Tembusan :

1. Yth. Direktur Pengolahan Hasil
Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jl. Nusa Sopacua No. 16 Telp. (0911) 352216, 314558 – Fax (0911) 352216
AMBON - 97117

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094 / 808 /12k

- DASAR** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 12 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas.
2. Surat PT. Anugerah Tehoru Manise Nomor 054/ATM-AMQ/III/12 tanggal 12 Maret 2012 perihal Permohonan SKP.

MEMERINTAHKAN

- KEPADA** : 1. NAMA : Ir. P.E. Gaspersz
NIP : 19630327 199403 1 007
JABATAN : Kepala Seksi Pembinaan Mutu Bidang P2HP

2. NAMA : Ye Moh. Assagaf, S.Pi
NIP : 196709071998031008
JABATAN : Kepala Seksi Pengujian Mutu LPPMHP Ambon

- UNTUK** : 1. Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Pra SKP pada PT. Anugerah Tehoru Manise di Tehoru Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pelaksanaan Surat Perintah ini selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 27 - 29 Maret 2012.
3. Segera melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku setelah selesai pelaksanaan.

DIKELUARKAN DI : AMBON
PADA TANGGAL : 26 Maret 2012

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI MALUKU

Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si
Pembina Tkt I
NIP. 19591118 198903 1 001

DAFTAR HADIR
DALAM RANGKA PRA SKP / SKP / VERFIKASI HACCP

Nama UPI : *PT. Anugrah Bintang Mandiri*
Tanggal : *27 - 29 August 2012*

No	N a m a	Instansi	Paraf
1.	<i>P. Gospone</i>	<i>oas Marme</i>	
2.	<i>HARIANTO ANGA</i>	PT. ATM	
3.	<i>JOHNNY TANAHMAY</i>	PT. ATM	
4.	<i>H. Muktif</i>	<i>UPTP - Ambon</i>	

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOTA DINAS

Nomor : 212/DPT-4 / Pi 420/I/2012

Kepada Yth. : Direktur Jenderal Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan
Dari : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Perihal : Permohonan Verifikasi
Tanggal : 08 Maret 2012


Sehubungan dengan surat dari PT. Anugerah Tehoru Manise (PT. ATM) No.054/ATM-J/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal seperti tersebut di atas, dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk memverifikasi UPI milik PT. ATM dengan data perusahaan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Anugerah Tehoru Manise
Alamat : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124

Verifikasi terhadap UPI diharapkan meliputi kelayakan, kapasitas produksi, kriteria dan unit pengolahan yang dimiliki. Rekomendasi Saudara tentang dapat atau tidaknya UPI tersebut mengolah ikan hasil tangkapan akan menjadi acuan dan dasar pertimbangan proses perizinan kapal-kapal milik PT. ATM.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Heriyanto Marwoto

Surat ini mel. IV → 8/12
UIN,

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOTA DINAS

Nomor : 212 / DPT-4 / PI.420/m/2012 .

Kepada Yth. : Direktur Jenderal Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan
Dari : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Perihal : Permohonan Verifikasi
Tanggal : 8 Maret 2012

Sehubungan dengan surat dari PT. Anugerah Tehoru Manise (PT. ATM) No.054/ATM-J/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal seperti tersebut di atas, dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk memverifikasi UPI milik PT. ATM dengan data perusahaan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Anugerah Tehoru Manise
Alamat : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124

Verifikasi terhadap UPI diharapkan meliputi kelayakan, kapasitas produksi, kriteria dan unit pengolahan yang dimiliki. Rekomendasi Saudara tentang dapat atau tidaknya UPI tersebut mengolah ikan hasil tangkapan akan menjadi acuan dan dasar pertimbangan proses perizinan kapal-kapal milik PT. ATM.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Heriyanto Marwoto



PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

OFFICE : JL. WR. SUPRATMAN NO. 1
AMBON 97124, INDONESIA
PHONE : (0911) 341445 - 342713
F A X : (0911) 341054 - 354145

FACTORY : DESA TEHORU
MALUKU TENGAH

No. 054/ATM-J/II/2012

Jakarta, 27 Februari 2012

Kepada, Yth.
Bapak Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
UP. Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
Jl. Medan Merdeka No. 16
Jakarta 10110.

Hal : Permohonan Verifikasi

Dengan Hormat,

Melalui surat ini, kami mengajukan permohonan verifikasi untuk Cold Storage perusahaan kami :

- a. Nama Perusahaan : PT. Anugerah Tehoru Manise
- b. No. NPWP : 1.642.027.5-941
- c. No. NIPI : 07.8100.00123
- d. Jenis Industri (KLUI) : Ikan Beku (31144)
- e. Lokasi Perusahaan.
 - Alamat Perusahaan : Jl. St. Babullah 10 – Ambon
Telp. 52933 - 55576
 - Alamat Pabrik : Desa Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah.
- f. No. SIUP : 01.03.04.0004.0174
(Berlaku : 16.09.2011 s/d 30.01.2038)
- g. No. SIKPII : 15.11.0028.16.31373
(Berlaku : 03.10.2011 s/d 05.02.2012)

Sebagai persyaratan perpanjangan SIKPII atas nama KM.Tehoru 02 yang telah selesai check fisik.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan fotocopy dokumen :

- Fotocopy SIUP
- Fotocopy SIKPII
- Fotocopy Izin Cold Storage

Demikian surat permohonan verifikasi ini kami buat. Atas perhatian dan bantuannya kami ucapan terimakasih.

Hormat Kami,
PT. ANUGERAH TEHORU MANISE



Willy Tjoa
Direktur

Tembusan :

1. Yth. Direktur Pengolahan Hasil
Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)

SIKPI-OI

(3)
SIKPI-OI

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
No : 15.11.0028.16.31373

PERUSAHAAN		REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT		NO. SIUP-I : 01.03.04.0004.0174
ALAMAT : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124		TANGGAL SIUP-I : 16 September 2011
NO TELEPON : 021-6918204, 021-6918205		SURAT PERMOHONAN SIKPI-OI : Perubahan
FAX : 021-6918206,		NOMOR : 160/ATM-J/IX/2011
IDENTITAS KAPAL		TANGGAL : 16 September 2011
1. NAMA KAPAL : TEHORU - 02 (Eks FU YUAN YU No.318)		TANGGAL TERIMA SSBP LUNAS :
2. TEMPAT&NO.REG / NO.GROSSE AKTE : SEMARANG/5081		PELAHUAN PANGLAN : PU.Dobo, PU.Surabaya
3. TEMPAT & TANDA SELAR : SEMARANG/GT.463 No. 670/Ga		PELAHUAN MUAT/SINGGAH :
4. NAMA PANGGILAN : YHCI		PU.Bintuni, PU.Daruba, PU.Masohi, SN.Apara, SN.Barakan, SN.Bula, SN.Kabalsiang, SN.Misol, SN.Nam, SN.Ohoiwa, SN.Penambulai, SN.Piru, SN.Sera-Saumlaki, SN.Tayando, SN.Tehoru, SN.Teminabuan, SN.Trangan, SN.Waigeo, SN.Warilau, SN.Wasir
5. ASAL KAPAL : Pengadaan Dari Impor		
6. NEGARA ASAL : P. R. Of China		
7. PEMBUATAN KAPAL : JEPANG		
SPESIFIKASI KAPAL		
1. BERAT KOTOR : 463 GT		
2. BERAT BERSIH : 220 NT		
3. TEMPERATUR RUANG PENYIMPANAN IKAN : -30 °C		
4. MERK MESIN : ZIBO - 8300 ZL DZ CZ A		
5. KEKUATAN MESIN : 986 DK		
6. NO.SERI MESIN : 950902		
7. RUANG PENYIMPANAN IKAN		
a. JUMLAH : 3 UNIT		
b. KAPASITAS : 497.34 M3		
8. BAHAN KAPAL : Besi/Baja		
CATATAN		
SIKPI-OI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DARI SIKPI-OI NO. 15.11.0028.16.28236 TANGGAL : 01/02/2011 YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.		
<p>C 024510</p> <p>Apabila ada data dan/atau informasi dan/atau dokumen kapal sebagai pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka tanggung jawab ada pada pemilik kapal/perusahaan tersebut diatas dan izin akan dicabut serta pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat diturik kembali</p>		
<p>SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN INI BERLAKU SAMPAI DENGAN 05 Februari 2012</p> <p>JAKARTA, 03 Oktober 2011</p> <p>DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP</p> <p>DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP</p> <p>DEDY HERYADI SUTISNA, MS NIP. 19581227 1983031001 JABATAN : DIREKTUR JENDERAL</p>		



SIUP

SIUP



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

No. : 01.03.04.0004.0174

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT ALAMAT : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124 NO. TELEPON : 021-6918204, 021-6918205 NO. FAX : 021-6918206, E-MAIL : NPWP : 1.642.027.5-941 NO. AKTE PERUSAHAAN : NAMA PENANGGUNG JAWAB : WILLY TJOA NO. KTP PENANGGUNG JAWAB : 817021803560001  	SURAT PERMOHONAN SIUP - I : Perubahan NO. : 149/ATM-J/VIII/2011 TANGGAL : 10 Agustus 2011 TANGGAL TERIMA SSBP LUNAS : - JENIS KEGIATAN Penangkapan dan Pengangkutan KAPAL DAN DAERAH USAHA JUMLAH KAPAL : 5 JENIS, UKURAN DAN JUMLAH KAPAL, DAERAH PENANGKAPAN, PELABUHAN PANGKALAN, PELABUHAN MUAT/SINGGAH SEBAGAIMANA TERLAMPIR MASA BERLAKU IZIN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN INI BERLAKU SEJAK 16 September 2011 S/D 30 Januari 2038 JAKARTA, 16 September 2011 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
CATATAN	SIUP INI MERUPAKAN REVISI KE 6 DARI SIUP SEBELUMNYA YANG DITERBITKAN TANGGAL 19 Juni 2009 YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI
<p>Apabila ada data dan/atau informasi dan/atau dokumen kapal sebagai pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka tanggung jawab ada pada pemilik kapal/perusahaan tersebut diatas dan izin akan dicabut serta pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali</p>	

A 004290



6. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 Jo. Nomor 47 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen;
7. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No 228/M/SK/6/1984 Jo. Nomor 136/M/SK/6/1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
8. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 154/M/SK/6/1987 tentang Penerapan Jenis-jenis Industri Dalam Rangka Penyederhanaan Izin Usaha Industri;
9. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 19/M/SK/1/1986 Jo. Nomor 197/M/SK/8/1989 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 19/M/SK/1/1986 tentang Sistim Klasifikasi Industri Serta Pemberian Nomor Kodenya Yang Berada Dibawah Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dalam Lingkungan Departemen Perindustrian.
10. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 286/M/SK/10/1989 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan IZIN TETAP

Kepada

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Induk Perusahaan Industri (NIPI)

Untuk menjalankan Perusahaan Industri

1. Jenis Industri (KLUI)

2. Lokasi Perusahaan

a. Alamat Perusahaan

b. Alamat Pabrik

: PT. Anugrah Tehoru Sejati
1.642.027.5-941

07.8100.00123

: Ikah Beku (31144)

: Jl. St. Babullah 10 - Ambon
Telp. 52933 - 55576

: Desa Tehoru

: Kabupaten Maluku Tengah

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Izin Tetap ini berlaku untuk seterusnya selama perusahaan Industri ini berproduksi.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di ... Ambon
Pada tanggal : 8 November 1995



A.n. MENTERI PERINDUSTRIAN
Kepala Kantor Wilayah,

M. MUSTAFA, B.Sc.
IP. 090001500.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian u.p. Sekretaris Jenderal
2. Ketua BKPM
- 1.* ~~Ketua BKPM~~
4. Gubernur Kepala Daerah Tk.I... Maluku
5. Kepala PUSDATA Dep. Perindustrian
- 6.* Kepala Kanwil Dep. Perindustrian
~~Propinsi Kab. Maluku Tengah~~
7. Arsip.

* Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI
(MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)

I. KETERANGAN UMUM

A. KETERANGAN PEMOHON / PERUSAHAAN

1. Pemohon :
 - a. Nama Pemohon / Kuasa : WILLY TJOA
 - b. Alamat dan Nomor Telepon : Jln. Setia Budhi - Ambon
2. Perusahaan :
 - a. Nama Perusahaan : PT. Anugerah Tehoru Manise
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 1.642.027.5 -- 941
 - c. Alamat dan Nomor Telepon : Jln. W. R. Supratman No. 1 - Ambon, Telp. 354144
3. Jenis Industri : Pembekuan Ikan dan Biota Perairan Lainnya (31144)
4. Nama Notaris dan Nomor Akte Pendirian Perusahaan : Kho Alberthus, SH.
Akte No. 3 Tahun 1998
5. Penanggung Jawab Perusahaan : WILLY TJOA
6. Nama Direksi dan Dewan Komisaris :

Direksi	: Hadi Sujatmoko
Komisaris Utama	: Robert Sukendi
Komisaris	: Ny. Fony Gonga
7. No. dan Tanggal Persetujuan Prinsip : -
7. a. Lokasi dan Luas Tanah :

<input type="checkbox"/>	Lahan Peruntukan Industri (LPI)
<input type="checkbox"/>	Didalam Kawasan Industri / Kawasan Berikat
<input type="checkbox"/>	Diluar Kawasan Industri / Kawasan Berikat
<input type="checkbox"/>	Kompleks Industri
<input checked="" type="checkbox"/>	Daerah Lainnya
7. b. Alamat Pabrik : Desa Tehoru, Kec. Tehoru - Kab. Maluku Tengah
7. c. Luas Tanah (M2) : 7.283 M2
8. a. Komoditi dan Kapasitas Terpasang per tahun : (Dalam Daftar Tersendiri)
8. b. Mesin dan peralatan : (Dalam Daftar Tersendiri)
8. c. Bahan Baku dan Bahan Penolong : (Dalam Daftar Tersendiri)
9. Jadwal Waktu Penyelesaian Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi

a. Penyelesaian Pembangunan Pabrik	Bulan	Januari	Tahun	1995
b. Penyelesaian Pembangunan Sarana Produksi	Bulan	Januari	Tahun	1995

II. NILAI INVESTASI

1. Modal Tetap :
 - a. Tanah : Rp. 25.000.000
 - b. Bangunan : Rp. 50.000.000
 - c. Mesin / Peralatan : Rp. 2.965.533.500
 - d. Dan Lain - Lain : Rp. -

2. Modal Kerja :

a. Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan	:	Rp. 343.000.000
b. Upah	:	Rp. 116.466.500
c. Dan Lain – Lain	:	Rp. -

3. Sumber Pembiayaan

a. Modal Sendiri	:	Rp. 3.500.000.000
b. Pinjaman	:	Rp. -

III. TENAGA KERJA

1. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :

a. Laki – Laki	:	39 Orang
b. Wanita	:	23 Orang
Jumlah	:	62 Orang

2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing :

a. Jumlah	:	-
b. Negara Asal	:	-
c. Keakhlilan	:	-
d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing – masing	:	-

IV. PEMASARAN


1. Dalam Negeri	:	20 %
2. Ekspor	:	80 %
3. Merek *) (milik sendiri / lisensi)	:	-

Catatan (Dilampirkan) : - Rekaman NPWP

- Rekaman Akte Pendirian Perusahaan atau Perubahan
- Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Rekaman Surat Persetujuan Prinsip
- Rekaman Formulir Model Pm – II tentang Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek)
- Rekaman UKL dan UPL atau SPPL
- Rekaman Izin Lokasi
- Rekaman UU Gangguan atau AMDAL

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku.

Ambon, 10 Mei 1998.



Pemohon,

WILLY TJOA

Direktur Utama

Tempusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
up. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
3. Direktur Jenderal IHPK DEPPERINDAG
4. Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Maluku
5. Kapala PUSDATIN DEPPERINDAG
6. Kep. Dinas Perindustrian Kab. Maluku Tengah
7. A.I.S.I.P.

SUP



LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN

NO. : 01.03.04.0004.0174

TGL : 16 September 2011


BEROPERASI SENDIRI

NO.	JENIS KAPAL PERIKANAN	UKURAN KAPAL (GT)	JUMLAH KAPAL (UNIT)	WILAYAH	DAERAH PENANGKAPAN	KOORDINAT	PELAJUAN MUAT/SINGGAH	PELAJUAN PENGALAN	PELAJUAN PELABUHAN
1	Jaring Insang (Gillnet) Hanyut Pantai	100 - 200	1	ZEEI - Atafura	13000 BT Ke Aragh Timur		PU.Bintuni, PU.Daruba, PU.Masohi, SN.Apara, SN.Barakan, SN.Bula, SN.Kabaisiang, SN.Misol, SN.Nam, SN.Ohoiva, SN.Penambulai, SN.Piru, SN.Sera-Saumlaki, SN.Tayando, SN.Tehoru, SN.Teminabuan, SN.Trangan, SN.Waigeo, SN.Warilau, SN.Wasir	PP.Bitung, PP.Sorong, PU.Dobo, PU.Surabaya PU.Tehoru	PP.Bitung, PP.Sorong, PU.Tehoru
2	Pengangkut/Pengumpul	300 - 500	3						

Surat Izin No. 01.03.04.0004.0174
Tgl. 16 September 2011

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
PERIKANAN TANGKAP

NAMA : DEDY HERYADI SUTISNA, MS
NIP : 15581227 196803100
* DEPUTI BERPENGARUH DIREKTUR JENDERAL



B 005228





LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
NO. : 01.03.04.0004.0174
TGL : 16 September 2011

SUP-

Hal 2 dari 2

3	Pengangkut/Pengumpul	500 - 800	1	PU.Bintuni, PU.Daruba, PU.Dobo, PU.Surabaya PU.Masohi, SN.Apara, SN.Barakan, SN.Bula, SN.Kabalsiang, SN.Misol, SN.Nam, SN.Ohoiwa, SN.Penambulai, SN.Pitu, SN.Sera-Saumlaki, SN.Tayando, SN.Tehoru, SN.Teminabuan, SN.Trangan, SN.Vaigeo, SN.Varilau, SN.Wasir
---	----------------------	-----------	---	---



B 005229





DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI MALUKU

Jl. A.M. Sangadji No. 66 – Ambon. Telp : (0911) 352085 Fax (0911) 353219

Nomor : 213/25 / IHPK / V / 1999.

Lampiran :

Perihal : Persetujuan atas Permintaan Perubahan

Ambon, 21 Mei 1999.

Kepada Yth.

Sdr. WILLY TJOA
Pemimpin Perusahaan
PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
Jln. W.R. Supratman No. 1
Di –

AMBON

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor : 004/ATM/II/99 tanggal 10 Februari 1999 perihal Permintaan Perubahan Izin Usaha Tetap, dengan ini kami memberikan persetujuan atas perubahan :

	<u>LAMA</u>	<u>BARU</u>
1. Nama Perusahaan :	PT. Anugerah Tehoru Sejati	PT. Anugerah Tehoru Manise
2. Nama Pimpinan :	MAX ANGKISAN	WILLY TJOA
3. Alamat Kantor :	Jl. St. Babullah No.10-Ambon	Jl. W.R. Supratman 1 – Ambon
4. Nilai Investasi :	Rp. 1.500.000.000,-	Rp. 3.500.000.000,-
5. Tenaga Kerja :	20 Orang	62 Orang
6. Jenis Produksi :	-	Fillet : 12 Ton / Tahun

Perubahan sebagaimana dimaksud diatas, adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Izin Usaha Industri atas nama Max Angkisan Nomor : 123/Kw-22/8100-IUT/AI-2400/31144/1995 Tanggal 8 November 1995.

Kepala Kantor Wilayah,

Ir. SOEGIARTO
NIP. 070003850

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan up. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
3. Direktur Jenderal IKAH DEPPERINDAG
4. Gubernur Kepala Daerah Tk. I. Maluku
5. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG
6. Kepala Dinas Perindustrian Kab. Maluku Tengah
7. Pertinggal



Model Pi. - III

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN

NOMOR : 123/KW-22/8100-111/A1-2400/31144/1995

TENTANG

IZIN TETAP USAHA INDUSTRI

MENTERI PERINDUSTRIAN

Membaca : Surat dari PT. Anugrah Tehoru Sejati No.
tanggal 14 Februari 1995 perihal Permohonan Izin Tetap

Menimbang :

- bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi produksi percobaan perusahaan industri PT. Anugrah Tehoru Sejati yang bergerak dalam jenis Industri Ikan Beku (Cold storage) memenuhi syarat-syarat yang diperlukan bagi Industri tersebut untuk mendapatkan Izin Tetap;
- bahwa Izin Tetap Usaha Industri yang diberikan adalah terlepas dari Izin yang diharuskan pula berdasarkan peraturan-perundang-undangan lainnya;
- bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat

- Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri ;
- Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri;
- Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
- Keputusan Presiden RI No. 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 Nomor : 286/M/SK/10/1989
 Tanggal : 11 Oktober 1989.

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNG JAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG :

- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| 1. Penanggung Jawab : | : | Max Angkisan |
| a. Nama | : | Jl. St. Babullah 10 - Ambon |
| b. Alamat | : | Telp. 52933 - 55576 |
| c. Nama Pemilik
(Berdasarkan Akte Pendirian) | : | |
| 2. Produksi : | : | |
| a. Komoditi Industri | : | Ikan Beku |
| b. Kapasitas terpasang/tahun | : | 2.400 ton/Tahun |
| 3. Total Nilai Investasi | : | Rp. 1.500.000.000,- |
| 4. Jumlah Tenaga Kerja : | : | |
| a. Indonesia | : | 20 (dua puluh) orang |
| b. Asing | : | orang |
| 5. Merek Dagang | : | |
| 6. Nilai Kekayaan | : | Rp. 1.105.900.000,- |

II. KETENTUAN :

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester Pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutan dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala Ketentuan-ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG.

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha Industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang	a. FR = 6 x 8 = 48 m ²
	b. CR = 10 x 20 = 200 m ² M ²

IV. RINCIAN PRODUKSI.

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang per tahun	Satuan
1.	Ikan Tuna	199)	
2.	Ikan Cakalang)	
3.	Ikan Momor		2.400	Ton
4.	dll.)	

V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, pemegang Izin Tetap ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaannya.

A.n. MENTERI PERINDUSTRIAN

Kepala Kantor Wilayah,

M. MUSTAFA, B.Sc

NIP. 090001500.

PRODUKSI

JENIS PRODUKSI : IKAN BEKU

NO.	KOMODITI	A	KAP. TERPASANG/TAHUN	KETARANGAN
1	Ikan Beku		2.400 Ton	
2.	Fillet		12 Ton	

II DAFTAR MESIN PERALATAN

a. Mesin / Peralatan Produksi Impor

NO.	NAMA MESIN/PER ALATAN UTAMA	JUMLAH	KAP. TERPASANG & SPESIFIKASI	MEREK DAN TAHUN	NEGARA ASAL	HARGA (Rp. Juta)
1.	Genset	2 Buah	750 KVA & 350 KVA	Perkins	U. S. A.	292,5000
2.	Blast Freezer	2 Unit				1.220,2655
	a. Compressor	2 Buah	25 PK & 40 PK	Dorin	Jerman	
	b. Compressor	2 Buah	32,5 PK	Bitzer	Jerman	
	c. Compressor	2 Buah	Model 6 T JI 2500	Coplanematic	Jerman	
3.	Freezer	2 Unit				837,2655
	a. Compressor	3 Buah	6 F. 32,5 PK	Bitzer	Jerman	
	b. Compressor	1 Buah	40 PK	Dorin, VS. 80	Jerman	
4.	Comp. Ante Room	1 Buah		Bitzer, Type VII	Jerman	20,5000
5.	Comp. Ice Makling	1 Buah		Bitzer, Type 5 G	Jerman	130,1675
6.	Comp.Ice Store & Plane	3 Buah				60,0000
	a. Comp. Ice Plane	2 Buah	40 PK	Dorin, Type 80 VS	Jerman	
	b. Comp. Ice Store	1 Buah		Dorin, Type VII	Jerman	
7.	Comp. Water Chilling	2 Buah	80 PK	Dorin, Type 80 VS	Jerman	74,4175
8.	Comp. Blast Freezer Container	2 Buah		Bitzer	Jerman	25,4175
						2.660,5335

b. Mesin / Peralatan Produksi Dalam Negeri

NO	NAMA MESIN/PER ALATAN UTAMA	JUMLAH	KAP. TERPASANG & SPESIFIKASI	MEREK DAN TAHUN	HARGA (Rp. Juta)
1.	Kapal Penangkap Ikan	3 Buah	40 Ton		225,0000
2.	Kapal Penampung Ikan	2 Buah	100 Ton		80,0000
					305,0000

III BAHAN BAKU / PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

NO	NAMA DAN SPESIFIKASI	JUMLAH	SATUAN	NEGARA ASAL	H A R G A (Rp. Juta)	KETERANGAN
1.	Ikan Segar	2.000	Ton	Dalam Negeri	1.029	Perairan Maluku Tengah.

IV. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

LUAS GUDANG : a) FR = 6 m x 8 m = 48 m²; b) CR = 10 m x 20 m = 200 m²

V. SUMBER DAYA / ENERGI

NO.	NAMA DAN SPESIFIKASI	KAPASITAS TERPASANG	SATUAN	JUMLAH PEMAKAIAN/THN	SATUAN
1.	AIR	25	Ltr/detik	100.000	Liter
2.	Energi Penggerak :				
1)	Listrik				
	- PLN ..	450 KVA		2.000	KWH
	- Pembangkit Sendiri	35 KVA		500	KWH
2)	Gas		mmcf/hari		mmcf
3)	Lain – Lain				

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan

NO.	JENIS	VOLUME	SATUAN/WAKTU	CARA PENANGANAN LIMBAH
1.	Padat			
2.	Cair	3	Ton Liter/Hari	Disalurkan ke laut
3.	Gas			
4.	Lain – Lain			

b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Diisi sesuai dengan RKL dan RPL dari Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL.

UKL / UPL = TERLAMPIR

RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

MEMORANDUM

Nomor : 124/D4/I/2012

Kepada Yth. : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan
Dari : Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
Perihal : Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik kapal a.n. PT.
ANUGERAH TEHORU MANISE
Tanggal : 20 Januari 2012

Terkait dengan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam proses perizinan usaha penangkapan ikan, salah satu prasyarat adalah dilakukan pemeriksaan fisik kapal dan atau alat penangkapan ikan yang akan digunakan, dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kapal Penangkap Ikan, Alat Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2009.


Sehubungan dengan hal tersebut dan permohonan a.n. PT. Anugerah Tehoru Manise melalui surat dengan No.012/ATM-J/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 perihal Permohonan Cek Fisik an. KM. TEHORU - 02, kami minta bantuan Saudara untuk menugaskan Tim Pemeriksa Fisik Kapal dan/atau Alat Penangkapan Ikan, dengan data hasil verifikasi sebagaimana terlampir.

Hasil pemeriksaan rekomendasi Saudara akan kami jadikan acuan dan dasar pertimbangan bagi kami, dalam penerbitan izin kapal yang bersangkutan.


Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan :

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (sebagai laporan).



Tyas Budiman



**LEMBAR PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN FISIK
KAPAL DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN**

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diajukan oleh :

Nama Perusahaan/pemilik : PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
Alamat : JI. W.R. Supratman No.1, Ambon 97124

No./Tanggal Permohonan : 012/ATM-J/I/2012 tanggal 10 Januari 2012
Kontak personal/no. HP : Setyarini Widianti / 0818 938 368

Yang bersangkutan berhak untuk dilakukan pemeriksaan fisik terhadap kapal dan atau alat penangkapan ikan yang akan digunakan. Adapun data teknis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang akan digunakan sebagai berikut :

1. Kapal Penangkap Ikan

- Nama Kapal	:	TEHORU - 02 (Eks. FU YUAN YU No.318)
- Jenis Permohonan	:	Perpanjangan SIKPI
- Tempat/No. Gross Akte	:	SEMARANG / 5081
- Tanda Selar	:	SEMARANG/GT.463 No.670/Ga
- Panjang	:	44,45 m
- Lebar (B)	:	8,15 m
- Dalam (D)	:	3,65 m
- draft (d)	:	- m
- Tonase Kotor	:	463 GT
- Tonase Bersih	:	220 NT
- Tempat/tahun pembangunan	:	JEPANG / 1995
- Call sign	:	Y H C I
- Bahan Kapal	:	Besi/Baja
- Jumlah palkah	:	- unit
- Kapasitas Palkah	:	- m ³
- Temperatur palkah	:	- °C

2. Alat penangkapan Ikan (API)

- Jenis API : Pengangkut/Pengumpul

3. Mesin dan Alat Bantu

- Merk : ZIBO 8300 ZL DZ CZ A

- No. Mesin :

- Kekuatan Mesin/RPM :


4. Anak Buah Kapal (Ina/Asing)

: 986 DK

orang

p Kasubdit Verifikasi Dokumen PI

f



**LEMBAR PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN FISIK
KAPAL DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN**

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diajukan oleh :

Nama Perusahaan/pemilik

: PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

Alamat

: Jl. W.R. Supratman No.1, Ambon 97124

No./Tanggal Permohonan

: 012/ATM-J/I/2012 tanggal 10 Januari 2012

Kontak personal/no. HP

: Setyarini Widianti / 0818 938 368

Yang bersangkutan berhak untuk dilakukan pemeriksaan fisik terhadap kapal dan atau alat penangkapan ikan yang akan digunakan. Adapun data teknis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang akan digunakan sebagai berikut :

1. Kapal Penangkap Ikan

- Nama Kapal	:	TEHORU - 02 (Eks. FU YUAN YU No.318)
- Jenis Permohonan	:	Perpanjangan SIKPI
- Tempat/No. Gross Akte	:	SEMARANG / 5081
- Tanda Selar	:	SEMARANG/GT.463 No.670/Ga
- Panjang	:	44,45 m
- Lebar (B)	:	8,15 m
- Dalam (D)	:	3,65 m
- draft (d)	:	- m
- Tonase Kotor	:	463 GT
- Tonase Bersih	:	220 NT
- Tempat/tahun pembangunan	:	JEPANG / 1995
- Call sign	:	Y H C I
- Bahan Kapal	:	Besi/Baja
- Jumlah palkah	:	- unit
- Kapasitas Palkah	:	- m ³
- Temperatur palkah	:	- °C

2. Alat penangkapan Ikan (API)

- Jenis API	:	Pengangkut/Pengumpul
-------------	---	----------------------

3. Mesin dan Alat Bantu

- Merk	:	ZIBO 8300 ZL DZ CZ A
--------	---	----------------------

- No. Mesin

- Kekuatan Mesin/RPM

4. Anak Buah Kapal (Ina/Asing)

: -

: -

: 986

DK

orang

Kasubdit Verifikasi Dokumen PI



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

MEMORANDUM

Nomor : 024 / Bu /I/ 2012

Kepada Yth. : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan
Dari : Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
Perihal : Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik kapal a.n. PT.
ANUGERAH TEHORU MANISE
Tanggal : 20 Januari 2012

Terkait dengan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam proses perizinan usaha penangkapan ikan, salah satu prasyarat adalah dilakukan pemeriksaan fisik kapal dan atau alat penangkapan ikan yang akan digunakan, dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kapal Penangkap Ikan, Alat Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2009.

Sehubungan dengan hal tersebut dan permohonan a.n. PT. Anugerah Tehoru Manise melalui surat dengan No.012/ATM-J/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 perihal Permohonan Cek Fisik an. KM. TEHORU - 02, kami minta bantuan Saudara untuk menugaskan Tim Pemeriksa Fisik Kapal dan/atau Alat Penangkapan Ikan, dengan data hasil verifikasi sebagaimana terlampir.

Hasil pemeriksaan rekomendasi Saudara akan kami jadikan acuan dan dasar pertimbangan bagi kami, dalam penerbitan izin kapal yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan :
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (sebagai laporan).


Tyas Budiman



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAP IKAN

MEMORANDUM

No : 110 /D2.TU/RESUME/II/12

Yth.
Dari
Perihal
Tanggal

: Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
: Plh. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan
: Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Penangkap Ikan, Alat
Penangkapan Ikan, dan/atau Kapal Pengangkut Ikan
: 17 Februari 2012

Sehubungan dengan Memorandum Saudara Nomor: 174/D4/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal PT. ANUGERAH TEHORU MANISE, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:


1. Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan KM. TEHORU - 02 (eks. Fu Yuan Yu No. 318) telah dilaksanakan oleh Sdr. Andi Mannojengi, S.St.Pi brevet no: 394 PK (anggota Tim Pemeriksa fisik Kapal Penangkap Ikan, alat penangkapan ikan, dan/atau Kapal Pengangkut Ikan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon) berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap nomor: 653/DPT.2/KP.440.D2/I/2012K tanggal 31 Januari 2012.
2. Pemeriksaan kapal perikanan sebagaimana tersebut pada poin 1 (satu) di atas dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2012 bertempat di Pelabuhan Umum Tehoru- Provinsi Maluku Tengah, dengan hasil ringkasan laporan pemeriksaan fisik kapal terlampir.
3. Berdasarkan poin 1 dan 2 di atas, dengan ini disampaikan hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan sebagaimana tersebut untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan perpanjangan SIKPI-OI.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Maswir

Tembusan:
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan



LAPORAN
**HASIL PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PENANGKAP IKAN,
ALAT PENANGKAP IKAN, DAN / ATAU KAPAL PENGANGKUT IKAN
MILIK PT. ANUGERAH TEHORU MANISE**

TANGGAL : 06 FEBRUARI 2012

LOKASI : Pelabuhan Umum Tehoru - Maluku Tengah



OLEH :
ANDI MANNOJENGI,S.St.Pi
BREVET NO : 394 PK

**TIM PEMERIKSA FISIK KAPAL PENANGKAP IKAN,
ALAT PENANGKAP IKAN DAN / ATAU KAPAL PENGANGKUT IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2012**





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON

Jl. Sultan Hasanuddin Pandan Kasturi 2 Ambon. Telp. (0911) 355222, 354728
Fax. (0911) 345291 e-mail : pelikan_ambon@yahoo.co.id

Ambon, 06 Februari 2012

Nomor : /PPN-AMQ/PI. 420/II/2012
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik
Kapal Perikanan KM. TEHORU 02 (Eks. FU YUAN YU 318)

Yth.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
di-
JAKARTA

Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas (SPT) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor. 654 /DPT.2/KP.440.D2/I/2012K dan Nomor : 653/ DPT.2/KP.440.D2/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal Pemeriksaan Fisik Kapal Pengangkut Ikan dalam rangka Perpanjangan SIKPI-OI, bersama ini kami laporkan laporan hasil pemeriksaan fisik 1 (satu) unit kapal milik PT. Anugerah Tehoru Manise sebagai berikut :

1. Pemeriksaan fisik kapal perikanan dilaksanakan dari tanggal 06 Februari 2012 di Pelabuhan Umum Tehoru - Maluku Tengah.
2. Dari hasil pengecekan data yang ada pada dokumen dengan kondisi fisik kapal di lapangan, yang meliputi dimensi ukuran kapal, merk dan No. Mesin kapal jenis alat tangkap dan lain lain dinyatakan sama/sesuai sebagaimana tersebut pada ringkasan laporan terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Penangkap Ikan, Alat Penangkap Ikan dan / atau kapal Pengangku Ikan,



Andi Mannojengi, S.St.Pi
Brevet No. 394 PK

Tembusan :

1. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
2. Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan;
3. PT. Anugerah Tehoru Manise;
4. Arsip.





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
AMBON**

Jl. Sultan Hasanuddin Pandan Kasturi 2 Ambon. Telp. (0911) 355222, 354728 Fax. (0911)
345291. e-mail : pelikan_ambon@yahoo.co.id

**BERITA ACARA
PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PERIKANAN**

Pada hari ini, Senin tanggal Enam Februari Tahun Dua Ribu Dua Belas, berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor. 654/DPT.2/KP.440.D2/I/2012K dan Nomor. 653/DPT.2/KP440.D2/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 telah dilaksanakan pemeriksaan fisik kapal perikanan sebanyak 1 (satu) unit bertempat di Pelabuhan Umum Tehoru – Maluku Tengah pada tanggal 06 Februari 2012.

Pemeriksaan fisik kapal perikanan dalam rangka **Perpanjangan SIKPI-OI** sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 05/MEN/2008 dan perubahan jo. No. 12/MEN/2009 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kapal di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Type kapal/ Alat Tangkap	Keterangan
1	KM. TEHORU 02 (Eks. FU YUAN YU 318)	Pengangkut	Perpanjangan SIKPI-OI

Hasil Lengkap pemeriksaan fisik terlampir.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan di lapangan, maka kapal tersebut dapat dipertimbangkan dalam proses untuk **Perpanjangan SIKPI-OI**.

Demikian Berita Acara pemeriksaan fisik kapal perikanan dibuat sesuai dengan kondisi pada saat dilakukan pemeriksaan fisik kapal untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui / menyetujui
Pemilik kapal,




WILLY TJOA

Petugas Pemeriksa Fisik Kapal
Penangkap Ikan, Alat Penangkap
Ikan dan / atau kapal Pengangkut
Ikan,



ANDI MANNOJENGI, S.St.Pi
Brevet No. 394 PK





LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) KAPAL PENANGKAP IKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN SIKPI-OI

1. DASAR

Surat Perintah Tugas (SPT) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 654/DPT.2/KP.440.D2/I/2012K dan Nomor : 653/DPT.2/KP.440.D2/I/2012 tanggal, 31 Januari 2012

2. PELAKSANAAN

Pelaksanaan tugas dengan Surat Perintah Tugas (SPT) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap :

- a. Waktu Pelaksanaan : 06 Februari 2012
- b. Tempat Pemeriksaan : Pelabuhan Umum Tehoru – Maluku Tengah
- c. Petugas Pemeriksa : Andi Mannojengi, S.St.Pi
- d. Metode Pemeriksaan : Visual dengan alat ukur (meteran dan jangka sorong) kamera photo dan check list.

3. HASIL PEMERIKSAAN

Sebagaimana terlampir.

4. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkap ikan dilapangan, data yang kami peroleh dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses **Penerbitan SIKPI-OI**.





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

PU

**Ringkasan Laporan Pemeriksaan Fisik Kapal Penangkap Ikan,
Alat Penangkap Ikan, dan / atau Kapal Pengangkut Ikan**

Nama Perusahaan Indonesia : PT. ANUGERAH TEHORU MANISE ✓
Alamat : JI. W.R. SUPRATMAN No. 1 Ambon. 97124 ✓
No / tgl IUP / APIPM : 01.03.04.0004.0174 / 16 September 2011
Nama Kapal : KM. TEHORU 02 (Eks. FU YUAN YU 318) ✓
Petugas Pemeriksa : ANDI MANNOJENGI. S.St.Pi ✓
Alat Tangkap : PENGANGKUT ✓
Data Kapal Perikanan : :

No.	URAIAN	GROSS AKTE Semarang No. 5081, 13 Desember 2001✓	DATA SIKPI - OI LAMA	HASIL CEK FISIK Ambon, 06 Februari 2012	REKOM CF YG DIGUNAKAN
1	Ukuran kapal (GT/NT)	463 GT / 220 NT	463 GT / 220 NT	463 GT / 220 NT	463 GT / 220 NT
2	Tempat/Thn Pembangunan	JEPANG / 1995	JEPANG / 1995	JEPANG / 1995	JEPANG / 1995
3	Dimensi kapal (LxBxD)	-	-	-	-
	- Lbp (m)	44,45 M ✓	44,45 M ✓	44,45 M ✓	44,45 M ✓
	- B (m)	8,15 M ✓	8,15 M ✓	8,15 M ✓	8,15 M ✓
	- D (m)	3,65 M ✓	3,65 M ✓	3,65 M ✓	3,65 M ✓
4	Bahan Kontruksi kapal	BAJA ✓	BESI/BAJA ✓	BESI/BAJA ✓	BESI/BAJA ✓
5	Tanda Selar	GT. 463 No. 670/Ga ✓	SEMARANG GT. 463 No. 670/Ga ✓	SEMARANG GT. 463 No. 670/Ga ✓	SEMARANG GT. 463 No. 670/Ga ✓
6	Tanda Panggilan	2130-8300 ZLP2C2A	YHCI ✓	YHCI ✓	YHCI ✓
7	Merek mesin dan type	GHIGO-DIESEL	ZIBO-8300 ZL DZ CZ A ✓	ZIBO-8300 ZL DZ CZ A ✓	ZIBO-8300 ZL DZ CZ A ✓
8	No. mesin / Daya dan No. Mesin	- / 735 PK kW ✓	950902 / 986 DK ✓	950902 / 986 DK ✓	950902 / 986 DK ✓
9	Kapasitas palkah (M ³ /Ton/-°C)	-	497,34 M ³ /150 TON / -30°C	497,34 M ³ /150 TON / -30°C	497,34 M ³ /150 TON / -30°C
10	Jumlah palkah	-	3 UNIT ✓	3 UNIT ✓	3 UNIT ✓
11	Asal Kapal	Pengadaan dari Import	Pengadaan dari Import	Pengadaan dari Import	Pengadaan dari Import
12	No/tgl masa berlaku SIKPI	-	15.11.0028.16.31373 / S/D 05 Februari 2012	15.11.0028.16.31373 / S/D 05 Februari 2012	-

Pengesahan/Rekomendasi* :

(Kesimpulan dari Petugas Pelaksana Check Fisik)

- 1) Bawa hasil dari pemeriksaan fisik dan dokumen kapal memenuhi syarat untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Pemeriksaan fisik kapal dilakukan dalam rangka Perpanjangan SIKPI-OI


Catatan Pengesahan :

Mengingat Kapal Tersebut adalah buatan luar negeri maka apabila terjadi ketidakbenaran dengan data-data dan dokumen-dokumen kapal yang dilampirkan atapun pelanggaran dilapangan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pemohon/pemilik.

Apabila ada data dan dokumen kapal yang diajukan oleh pemohon yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan tidak absyah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen, maka hasil rekomendasi pemeriksaan fisik ini tidak berlaku lagi, dan pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali, serta SIPI-nya akan dicabut

* Diisi oleh petugas pelaksana yang ditunjuk







KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON

Jl. Sultan Hasanuddin Pandan Kasturi 2 Ambon. Telp. (0911) 355222, 354728
Fax. (0911) 345291 e-mail : pelikan_ambon@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Willy Tjoa
Jabatan : Penanggung Jawab
Alamat : JI. W.R. SUPRATMAN No. 1 Ambon 97124
No. KTP/Identitas : **817021803560001**

Menyatakan bahwa kami bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi dokumen kapal, yang kami sampaikan termasuk keabsahan dokumen tersebut.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan dalam proses perizinan / pemeriksaan fisik kapal tersebut, dan kami bersedia dikenakan sanksi berupa pencabutan SIKPI-OI apabila surat pernyataan kami ini tidak benar.

Ambon, 07 Februari 2012

Y... nyatakan,
METERAI TEMPIL
PAJAK MEMBANGUN INDONESIA
TGL. 20
22456AAFT77842125
ENAM RIBU RUPIAH
6000 **DJP**
Willy Tjoa



PROVINSI MALUKU
KOTA AMBON

NIK : 6171021803580001
Nama : MILLY TJOA
Tempat/Tgl Lahir : AMBON, 18-03-1988
Jenis Kelamin : LAKILAKI
Alamat : JL. SETIA BUDHINO, 12
GK. DUREH 1A



RTAW : 002 A 01
Desa/Kel : AHUJEN
Koordinaten : SIRMANI

Agama : KRISTEN / GENEVE KATHOLIK
Pekerjaan : WIRASWASTA
Bantuan Hukum : 18-03-2012
Kewarganegaraan : WNI

Tanda Tangan diatas jejak tangan KTP

AMBON, 26-08-2009
SALAT
FIRDAWISSEY, S.SOS
NURUL HUDA



NAMA KAPAL, NAMA PANGGILAN DAN TANDA SELAR



KAPAK TAMPAK SAMPING



KAPAK TAMPAK BELAKANG



ALAT ALAT NAVIGASI

2





ALAT KOMUNIKASI





VMS (VESSEL MONITORING SYSTEM)






ALAT KESELAMATAN AWAK KAPAL (ABK)





PENGUKURAN DIMENSI KAPAL





PENGUKURAN DIMENSI PALKAH








PENGUKURAN DIMENSI ABF



PEMERIKSAAN MESIN




MERK DAN NOMOR MESIN

(C)

(J)


11



MESIN ABF (AIR BLAST FREEZER)

•

•



MESIN PENDINGIN





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON

Jl. Sultan Hasanuddin Pandan Kasturi 2 Ambon. Telp. (0911) 355222, 354728
Fax. (0911) 345291 e-mail : pelikan_ambon@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS
NO. /PPN-AMQ/KP. 440/I/2012

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 653/DPT.2/KP.440.D2/I/2012 dan Nomor : 654/DPT.2/KP.440.D2/I/2012K dengan ini menugaskan :

Andi Manojengi, S.St.Pi
Brevet No. 394 PK

Tim Pemeriksa fisik kapal penangkap ikan, alat penangkap ikan dan / atau kapal pengangkut ikan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon

Untuk melakukan pemeriksaan fisik dan dokumen kapal Pengangkut Ikan milik **PT. Anugerah Tehoru Manise** :

KM. TEHORU 02 (Eks. FU YUAN YU 318)

Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


Ambon, 06 Februari 2012



Ir. Frits P. Lesnussa. M.Si
NIP. 19620810 199002 1 001

52


53



PENGUKURAN DIMENSI PALKAH



MERK DAN NOMOR MESIN



MESIN GENERATOR



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110
Telepon (021) 3519070 (Hunting) Pst. 1223, Faksimile (021) 3521782

Nomor : 653 / DPT-2 / RP 44002 / 12 / 2012
Lampiran :
Sifat :
Perihal : Penugasan Pemeriksaan Fisik Kapal Pengangkut Ikan

-/ Januari 2012

Yth. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
di

TEMPAT

Sehubungan dengan permohonan pemeriksaan fisik kapal perikanan yang diusulkan oleh PT. Anugerah Tehoru Manise nomor: 012/ATM-J/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 perihal permohonan cek fisik kapal dalam rangka perpanjangan SIKPI-OI, bersama ini disampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan hal tersebut, kami minta agar Saudara menugaskan Tim Pemeriksa Fisik Kapal Penangkap Ikan, Alat Penangkapan Ikan, dan/atau Kapal Pengangkut Ikan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (**Andi Manojengi, S.St.Pi; No. Brevet: 394 PK**) untuk melakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan terhadap 1 (satu) unit kapal, yaitu:

Nama Kapal	Pemilik	Type Kapal	Keterangan
KM. TEHORU – 02 Eks. Fu Yuan Yu No. 318	PT. Anugerah Tehoru Manise	Kapal Angkut	Perpanjangan SIKPI-OI

2. Pelaksanaan tugas pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan pada tanggal 01 Februari 2012 di Pelabuhan Umum Tehoru Kabupaten Maluku Tengah.
3. Tugas Tim Pemeriksa adalah melaksanakan pemeriksaan:
 - a. Kelayakan fisik sebagai kapal pengangkut ikan;
 - b. Merek dan nomor mesin;
 - c. Jumlah dan volume palka;
4. Setelah pelaksanaan selesai, dalam tempo 3 (tiga) hari wajib membuat laporan dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan, yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan fisik dan dokumentasi berupa foto petugas dengan latar belakang kapal, mesin dan palka ikan yang diperiksa kepada pemberi tugas. Laporan hasil pemeriksaan diketahui oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon disampaikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
5. Biaya yang timbul dalam melaksanakan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Dr. Ir. Dedy H. Sutisna, MS

Tembusan:

1. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan;
2. Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan;
3. PT. Anugerah Tehoru Manise;
4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110
Telepon (021) 3519070 (Hunting) Pst. 1223, Faksimile (021) 3521782

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 654 /DPT.2/KP.440.D2/I/2012K

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap memperhatikan surat PT. Anugerah Tehoru Manise nomor: 012/ATM-J/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 perihal permohonan cek fisik kapal dalam rangka perpanjangan SIKPI-OI, dengan ini menugaskan:

Andi Mannojengi, S.St.Pi
No. Brevet : 394 PK

Untuk melakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan terhadap 1 (satu) unit kapal, yaitu :

Nama Kapal	Pemilik	Type Kapal	Keterangan
KM. TEHORU – 02 Eks. Fu Yuan Yu No. 318	PT. Anugerah Tehoru Manise	Kapal Angkut	Perpanjangan SIKPI-OI

Pelaksanaan tugas pemeriksaan fisik kapal pengangkut pengangkut ikan pada tanggal 01 Februari 2012 di Pelabuhan Umum Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan tugas diminta melapor kepada Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.
2. Tugas Tim Pemeriksa adalah melaksanakan pemeriksaan :
 - a. Kelayakan fisik sebagai kapal pengangkut ikan;
 - b. Merek dan nomor mesin;
 - c. Jumlah dan volume palka;
3. Setelah pelaksanaan selesai, dalam tempo 3 (tiga) hari wajib membuat laporan dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan fisik dan dokumentasi berupa foto petugas dengan latar belakang kapal, mesin dan volume palka penangkapan ikan yang diperiksa kepada pemberi tugas.
4. Biaya yang timbul dalam melaksanakan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 3/ Januari 2012
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Dr. Ir. Dedy H. Sutisna, MS

Tembusan:


1. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan;
2. Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan;
3. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
4. PT. Anugerah Tehoru Manise;
5. Yang bersangkutan.

JAKARTA

PROVINSI MALUKU
KOTA AMBON

NIK : 8171021803580081
Nama : WILLY TJOA
Tempat/Tgl Lahir : AMBON, 18-03-1988
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : JL. NEYIA BUDHI NO.12

RT/RW : 002/001
Desa/Kel : AHUSEN
Kecamatan : BIRUMLAU
Agama : KRISTEN Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Berlaku Hingga : 18-03-2014
Kewarganegaraan : WNI



Tanda Tangan/Sidik Jari Pemegang KTP

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BEKASI

NIK : 3275095912680005
Nama : SETYARINI WIDANTI SH
Tempat/Tgl Lahir : SEMARANG, 19-12-1988
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Golongan Darah :
Alamat : KOMP.TNI AU JL BRONCO I D4 NO 3
RT/RW : 005 / 014
Desa/Kel : JATIASIH
Kecamatan : JATIASIH
Kab/Kota : KOTA BEKASI
Agama : ISLAM Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Berlaku Hingga : 18-12-2016
Kewarganegaraan : INDONESIA



Tanda Tangan/Sidik Jari Pemegang KTP



FORM FMC 1
SURAT KETERANGAN AKTIVASI TRANSMITER

Nomor: 02.20.49/PSDKP.4/TU.212/1/2011

Kepada :

Nama Kapal : TEHORU - 02 (Eks. FU YUAN YU No.318)

Perusahaan/Pemilik : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT

Alamat : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon **Telp :** : 021-6918204; 0911-341445
97124, Indonesia **Fax :** : 021-6918206; 0911-341054

E-mail :

Pusat Pemantauan Kapal Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, menyatakan bahwa :

"POSISI KAPAL SAUDARA TELAH DAPAT KAMI TERIMA"

dengan transmiter VMS yang digunakan sebagai berikut:

Nomor ID	: 4958975								
Pelabuhan Pemasangan	: Ambon								
Penerimaan Terakhir	: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>- Tanggal</td> <td>: 25/02/2011</td> </tr> <tr> <td>- Jam</td> <td>: 6:32 GMT</td> </tr> <tr> <td>- Posisi</td> <td>: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>-6° 44' 25"</td> </tr> <tr> <td>134° 48' 38"</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	- Tanggal	: 25/02/2011	- Jam	: 6:32 GMT	- Posisi	: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>-6° 44' 25"</td> </tr> <tr> <td>134° 48' 38"</td> </tr> </table>	-6° 44' 25"	134° 48' 38"
- Tanggal	: 25/02/2011								
- Jam	: 6:32 GMT								
- Posisi	: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>-6° 44' 25"</td> </tr> <tr> <td>134° 48' 38"</td> </tr> </table>	-6° 44' 25"	134° 48' 38"						
-6° 44' 25"									
134° 48' 38"									

Catatan:

1. Saudara diminta untuk selalu mengaktifkan transmiter VMS, memeriksa, dan menjaga agar transmiter tetap berfungsi
2. Simpan surat keterangan ini yang asli di atas kapal sebagai salah satu kelengkapan izin operasional kapal perikanan, berlaku sampai dengan tanggal: **25 Februari 2012**
3. Bila terjadi kerusakan atau permasalahan fungsi transmiter, agar segera menghubungi provider VMS yang digunakan
4. Tidak diperkenankan memindahkan transmiter tersebut ke kapal lain atau melepasnya tanpa diketahui Pusat Pemantauan Kapal Perikanan
5. Atas pengaktifan transmiter Saudara, kami ucapan terima kasih

Jakarta, 25 Februari 2011

A.n. Direktur Jenderal PSDKP
Direktur Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan




Ansori Zawawi

NIP : 19540418 198703 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
3. Kepala Pelabuhan Pemasangan
4. Sekretariat VMS





REPUBLIK INDONESIA

SURAT LAUT

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menyatakan bahwa : Kapal Motor

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
TEHORU - 02 Eks FU YUAN YU No.318	Y H C I	SEMARANG	2001 Ga No.5081/L

UKURAN P X L X D (M)	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN
44,45 X 8,15 X 3,65	463	220	1995

PENGERAK UTAMA	MEREK, TK/KW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING-BALING
MESIN	CHIPO DIESEL, 735 PK	BAJA	SATU	SATU


Milik P.T. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di A M B O N memenuhi syarat sebagai "Kapal Laut Indonesia", sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda, kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia dan Perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.

Tanda Selar : GT.463 No.670/Ga

Diberikan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Januari 2002.

An. MENTERI PERHUBUNGAN



No. Urut : 8019
Didaftarkan dalam Register Surat Laut
di kantor : DITKAPEL-DITJENHUBLA
Nomor folio : 346
Buku Register : XVIII
• Ditetapkan berdasarkan pasal



**SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG
CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE**

No. PK.002.07.1.12.1AD.ABN-11

REPUBLIC OF INDONESIA
Republic of Indonesia

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provision of the

**UNDANG - UNGDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT. NO. 17 / 2008**

16
TO : SPU TRIN.

**REPUBLIK INDONESIA
The Republic of Indonesia**

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal Name of Ship	Angka atau Huruf Pengenal Distinctive Number of Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Isi Kotor Gross Tonage
TE HORU - 02	V H C I	SEMARANG	463

Daerah Pelayaran Kapal Sea areas in which ship is certified to operate	Nomer IMO IMO Number
A1 + A2	-

Tanggal pelepasan luncur atau kapal pada tahap pembangunan yang setara atau jika ada
waktunya dimulainya pekerjaan konversi, perubahan atau modifikasi bagian penting kapal
*Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on
which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced*

TAHUN 1995

**DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY**

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan Perundang-undangan
That the ship has been surveyed in accordance with requirements of the Act
2. Pemeriksaan menunjukkan bahwa :
That the survey showed that :
 - 2.1 Kapal memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio;
The ship complied with their requirements related to radio installation;
 - 2.2 Fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ;
The functioning of radio installation used in life-saving appliances complied with the requirements of the Act.
3. Bahwa tidak² diterbitkan Sertifikat Penambahan
That an exemption Certificate has / has not² been issued

Sertifikat ini berlaku sampaikan dengan
Tanggal " 06 MARET 2012 " berdasarkan pemeriksaan tahunan dan antara
dan pemeriksaan terhadap bagian luar dari dasar kapal
*This certificate is valid until
subject to the annual and intermediate surveys and
inspections of the outside of the ship's bottom*

Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan sertifikat ini : 06 DESEMBER 2011
Completion date of the survey on which this certificate is based

Diterbitkan di : AMBON
Issued at

Pada tanggal 07 DESEMBER 2011
Date on

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER FOR TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ADMINISTRATOR PELABUHN AMBON
U.B.
KEPALA BIDANG KELAIKLAUTAN KAPAL

KANTOR ADPEL
AMBON
Ir. E. BAKAR BESY
Subiono (IV/n)
590112 199203 1 001

Sertifikat dengan nomor identifikasi kapal IMO yang ditetapkan oleh organisasi
dengan resmi: A.600 (13)
In accordance with IMO ship identification number adopted by the organization
Cetak yang tidak pasti
Delete as appropriate
Indikator tanggal berlakunya, hari dan bulan yang digunakan harus sama dengan tanggal tanda tangan
Insert the date of expiry, the day and the month of this date correspond to the anniversary date

2/6

**LAMPIRAN PERLENGKAPAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN PERATURAN
PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA**

RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INDONESIAN SHIP ACT

NO. 17 / 2008

No. PK.0021.07.1.12 (AD.ABN-11)

1. Data Kapal*Particulars of ship*Nama kapal
Name of ship

TEHORU-02

Nomor atau huruf pengenal
Distinctive number or letters

YHC1

Jumlah minimum orang yang memenuhi syarat untuk mengoperasikan instalasi radio
Minimum number of person with required qualification to operate the radio installations

(ONE) PERSON COC

2. Rincian fasilitas radio*Details of radio facilities*

	Butir <i>Item</i>	Ketersediaan <i>Actual provision</i>
1. Sistem Utama <i>Primary system</i>		
1.1. Instalasi Radio VHF <i>VHF radio installation</i>		
1.1.1 Encoder DSC <i>DSC Encoder</i>		
1.1.2 Pesawat jaga penerima DSC <i>DSC watch receiver</i>		
1.1.3 Radiotelefoni <i>Radiotelephony</i>		FITTED
1.2. Instalasi Radio MF <i>VHF radio installation</i>		
1.2.1 Encoder DSC <i>DSC Encoder</i>		
1.2.2 Pesawat jaga penerima DSC <i>DSC watch receiver</i>		
1.2.3 Radiotelefoni <i>Radiotelephony</i>		
1.3. Instalasi Radio MF/HF <i>VHF radio installation</i>		
1.3.1 Encoder DSC <i>DSC Encoder</i>		
1.3.2 Pesawat jaga penerima DSC <i>DSC watch receiver</i>		
1.3.3 Radiotelefoni <i>Radiotelephony</i>		FITTED
1.3.4 Radiotelegrafi cetak langsung <i>Direct printing radiotelegraphy</i>		
1.4. Stasiun bumi kapal INMARSAT <i>INMARSAT shore earth station</i>		
2. Alat peringatan sekunder <i>Secondary means of alerting</i>		



**SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG
CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE**

REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia

No. PK.001/07.1.12/AD.ABN.11

3/6

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provision of the

**UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT. NO. 17 / 2008**

REPUBLIK INDONESIA
The Republic of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Angka atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number of Letters</i>	Pelabuhan Pendataan <i>Port of Registry</i>	Isi Kotor <i>Gross Tonnage</i>
TE HORU - 02	Y H C I	SEMARANG	463

Jenis Kapal ¹ <i>Type of ship¹</i>	Bobot mati kapal (ton) ² <i>Deadweight of ship (Metric tons)²</i>	Nomor IMO ³ <i>IMO Number³</i>
<input type="checkbox"/> Kapal curah <i>Bulk carrier</i>	<input type="checkbox"/> Kapal tangki kimia <i>Chemical tanker</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Kapal barang selain duri yang disebutkan disamping
<input type="checkbox"/> Kapal tangki minyak <i>Oil tanker</i>	<input type="checkbox"/> Kapal tangki gas <i>Gas carrier</i>	<i>Cargo ship other than any of the above</i>

Tanggal peletakan lunas atau kapsl pada tahap pembangunan yang setara atau jika ada tanggal dimulainya pekerjaan konversi, perubahan atau modifikasi begini penting kapal

TAHUN 1995

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of constructions or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
That the ship has been surveyed in accordance with requirements of Act
2. Pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan diatas memenuhi dan kapal memenuhi persyaratan.
That the survey showed that the condition of structure, machinery and equipment as defined in the above regulation was satisfactory and the ship complied with the relevant requirements
3. Dua inspeksi terakhir tentang dasar kapal dilaksanakan pada tanggal
That the last two inspections of the outside of ship's bottom took place on and 18.06.2010
and (date)

¹ Rajah dan tanda
Choice and mark

¹ yang sesuai
x accordingly

² Untuk kapal tangki minyak, kapal tangki kimia dan kapal tangki gas saja
For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only



SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG
CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE

REPUBLIC OF INDONESIA
 Republic of Indonesia

No. PK.001/9/12 AD.ABN-11

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provision of the

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT. NO. 17/2008

REPUBLIK INDONESIA
The Republic of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Angka atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number of Letters</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Isi Kotor <i>Gross Tonnage</i>
TEHORU - 02	V H C I	SEMARANG	463

Jenis Kapal ¹ <i>Type of ship¹</i>	Bobot mati kapal (ton) ² <i>Deadweight of ship (Metric tons)²</i>	Panjang Kapal <i>Length of ship</i>	Nomor IMO ³ <i>IMO Number³</i>
<input type="checkbox"/> Kapal curah <i>Bulk carrier</i>	<input type="checkbox"/> Kapal tangki kimia <i>Chemical tanker</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Kapal barang sekain dari yang disebutkan diatasnya <i>Cargo ship other than any of the above</i>	<i>Length of ship</i>
<input type="checkbox"/> Kapal tangki minyak <i>Oil tanker</i>	<input type="checkbox"/> Kapal tangki gas <i>Gas carrier</i>	<i>IMO Number³</i>	44,45 M

Tanggal peletakan jins atau kapal pada tahap pembangunan yang selaras atau jika ada tanggal dimulainya pekerjaan konversi, perubahan atau modifikasi bagian penting kapal

TAHUN 1995

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
That the ship has been surveyed in accordance with requirements of Act
2. Periksaan menunjukkan bahwa
That the survey showed that:
 - 2.1 Kapal memenuhi persyaratan konvensi berkaitan dengan sistem dan sarana keselamatan kebakaran serta bagian pengendali kebakaran
The ship complied with the requirements of the convention as regards fire safety systems and appliances and fire control plans
 - 2.2 Sarana dan perlengkapan penyelamat diri sekoci penolong, naki penolong dan sekoci penyelamat dilengkapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
The life saving appliance and the equipment of the lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirement of the Act;
 - 2.3 Kapal dilengkapi dengan sarana peluncur tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai dengan persyaratan peraturan Perundang-undangan.
The ship was provided with the line-throwing appliance and radio installation used in life-saving appliances in accordance with the requirements of the Act;

¹ Bilah dan tanda yang sesuai
Chess and mark accordingly

² Untuk kapal tangki minyak, kapal tangki kimia dan kapal tangki gas saja
For oil tanker, chemical tankers and gas carrier only

**LAMPIRAN PERLENGKAPAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA**
RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INDONESIAN SHIPPING ACT

No.: PK.001/ 67.L.12.JAD.ARN-11

1. Data Kapal

Particulars of ship

Nama Kapal

Name of ship

Nomer atau buruf prangkoal

Distinctive number or letters

TE HORU - 82

Y.H.C.I.

2. Rincian perlengkapan keselamatan jiwa

Details of life saving appliances

1. Jumlah total penumpang dimana tersedia perlengkapan keselamatan jiwa <i>Total number of person for which life saving appliances are provided</i>	16 ORANG	
	Sisi Kiri Port side	Sisi Kanan Starboard Side
2. Jumlah total sekoci penolong <i>Total number of lifeboats</i>		
2.1. Jumlah total penumpang yang dapat ditampung <i>Total number of persons accommodated by them</i>		
2.2. Jumlah sekoci penolong bermotor ter tutup sepanuhnya <i>Number of totally enclosed lifeboats</i>		
2.3. Jumlah sekoci penolong dengan sistem pendukung pengisian udara sendiri <i>Number lifeboats with a self contained air supply system</i>		
2.4. Jumlah sekoci penolong terlindung dari api <i>Number of fire protected lifeboats</i>		
2.5. Sekoci penolong lainnya (Karja) <i>Other lifeboats</i>		
2.5.1. Jumlah Number	1	
2.5.2. Tipe Type	OPEN	
2.6. Jumlah sekoci penolong jatuh bebas <i>Number of free fall lifeboats</i>		
2.6.1. Ter tutup sepanuhnya <i>Totally enclosed</i>		
2.6.2. Mengikuti sendiri <i>Self contained</i>		
2.6.3. Terlindung dari api <i>Fire protected</i>		
3. Jumlah sekoci penolong bermotor (termasuk jumlah total sekoci penolong diatas) <i>Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown above)</i>		
3.1. Jumlah sekoci penolong yang dilengkapi dengan lampu sorot <i>Number of life boats fitted with search lights</i>		
4. Jumlah sekoci penyelamat <i>Number of rescue boats</i>		

1.6 Sistem kendali haluan atau lintasan <i>Heading or track control system</i>	
1.7 Pelorus atau alat baring pedoman <i>Pelorus or compass bearing device</i>	
1.8 Alat koreksi garis haluan dan buritan <i>Means of correcting heading and bearings</i>	
1.9 Alat pencerar penuntun haluan (THD) <i>Transmitting heading device (THD)</i>	
2.1 Peta laut/system peraga peta dan informasi elektronik (ECDIS) ¹ <i>Nautical charts/Electronic chart display and information system (ECDIS)¹</i>	PROVIDED
2.2 Penataan cadangan untuk ECDIS <i>Back-up arrangements for ECDIS</i>	
2.3 Publikasi nautika <i>Nautical publication</i>	
2.4 Penataan cadangan untuk publikasi nautika elektronik <i>Back up arrangements for electronic nautical publication</i>	
3.1 Alat penerima sistem satelit navigasi global/system navigasi radio terestrial ² <i>Receiver for a global navigation satellite system/terrestrial radio-navigation system²</i>	FITTED
3.2 Radar 9 GHz <i>9 Ghz Radar</i>	
3.3 Radar kedua (3 GHz/9 GHz) ³ <i>Second radar (3 GHz/9 Ghz)³</i>	FITTED
3.4 Alat Bantu plotting radar otomatis (ARPA) <i>Automatic radar plotting aid (ARPA)</i>	
3.5 Alat Bantu garis haluan otomatis <i>Automatic tracking aid</i>	
3.6 Alat Bantu garis haluan otomatis kedua kedua ⁴ <i>Second automatic tracking aid⁴</i>	
3.7 Alat Bantu plotting elektronika ⁵ <i>Electronic plotting aid⁵</i>	
4 Sistem identifikasi otomatis (AIS) <i>Automatic identification system (AIS)</i>	
5 Perekam datu perjalanan (VDR) <i>Voyage data recorder (VDR)</i>	
6.1 Alat ukur kecepatan dan jarak (melalui air) <i>Speed and distance measuring device (through the water)</i>	
6.2 Alat ukur kecepatan dan jarak (terhadap deratan pada arah depan sampling kapal) <i>Speed and distance measuring device (over the ground in the forward and athwartship direction)</i>	
7 Perum gelas <i>Echo-sounding device</i>	FITTED
8.1 Penunjuk daun kemukil, baling-baling, pendorong, slip dan mode operasional <i>Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator</i>	
8.2 Penunjuk tingkatan putar <i>Rate of turn Indicator</i>	
9 Sistem penerimaan suara <i>Sound reception system</i>	

¹Tidak diperlukan
²Not required

(5)

REPUBLIK
INDONESIA



**SURAT UKUR INTERNATIONAL (1969)
INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)
NO : 670/Ga**

Dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal, 1969, oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Issued under the provision of International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, under the authority of the government of the Republic of Indonesia

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Tanda Panggilan (angka/huruf) <i>Distinctive Number of Letters</i>	Tempat Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Tanggal *) <i>* Date</i>
" T E H O R U - 02 " ekm.FU YUAN YU No.318	Y H C I	SEMARANG	1995

* Tanggal peletakan lunas atau pada tahap pembangunan serupa itu (Psl. 2(6), atau tanggal dimana kapal mengalami perubahan atau perombakan besar (Psl. 3(2)(b),-

** Date on which the keel was laid or the ship was at a similar stage of construction (article 2 (6), or date on which the ship underwent alterations or modifications of major character (article 3(2)(b), as appropriate.*

**UKURAN - UKURAN POKOK
MAIN DIMENSIONS**

Panjang (pasal 2(8) <i>Length (article (2)(8)</i>	Lebar (Peraturan 2(3)) <i>Breadth (Reg. 2(3))</i>	Ukuran dalam terbesar di tengah kapal hingga Geladak teratas. (Peraturan 2(2) <i>Moulded Depth amidships to Upper Deck</i> <i>(Regulation 2(2))</i>
44.45 Meter	8.15 Meter	3.65 Meter

**ISI KAPAL ADALAH
THE TONNAGES OF THE SHIP ARE**

ISI KOTOR	4 6 3	
<i>GROSS TONNAGE</i>	
ISI BERSIH	2 2 0	
<i>NET TONNAGE</i>	

Dengan ini diterangkan bahwa isi kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan - ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969

This is to certify that the tonnages of this ship have been determined in accordance with the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.

Nomor dan tanggal pengesahan : **PY.671/32/D.II-01, 23 Nopember 2001**

Dikeluarkan di
Issued at

S E M A R A N G

Tanggal 23 Oktober 2001



DKP. II - 33

(6)

RUANG - RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE
SPACES INCLUDED IN TONNAGE

ISI KOTOR GROSS TONNAGE				
No.	Nama Ruangan <i>Name of Space</i>	Letak <i>Location</i>	Panjang <i>Length</i>	Isi <i>Volume</i>
	Bawah geladak <i>Underdeck</i>		47.50	1040.24
	FORE CASTLE		5.40	42.59
	P O O P		27.50	505.29
	2 rd TIER DECK HOUSE		16.00	153.30
	No. 1 FISH HATCH		1.30	1.27
	No. 2 FISH HATCH		1.30	1.27
	No. 3 FISH HATCH		1.20	1.08
	No. 4 FISH HATCH		1.20	1.08
	FUNNEL		1.50	5.06
JUMLAH Total				
1751.14				

Ruang - ruang yang dikecualikan [Peraturan 2(5)]
Excluded Spaces [Regulation 2(5)]

Tanda (*) harus dibubuhkan pada ruangan - ruangan yang tercantum diatas yang mana terdiri dari ruangan - ruangan tertutup maupun yang dikecualikan.

An asterisk (*) should be added to those spaces listed above which comprise both enclosed and excluded spaces.

(7)

RUANG-RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE
SPACE INCLUDED IN TONNAGE

ISI KOTOR
GROSS TONNAGE

No.	Nama Ruangan <i>Name of Space</i>	Letak <i>Location</i>	Panjang <i>Length</i>	Isi <i>Volume</i>
	UNDER DECK		47.50	1058.01
	FORE CASTLE		5.40	42.49
	2nd TIER DECK		27.50	505.29
	No.1 FISH HATCH		1.30	1.27
	No.2 FISH HATCH		1.30	1.27
	No.3 FISH HATCH		1.20	1.08
	No.4 FISH HATCH		1.20	1.08
	F U N N E L		1.50	5.06
	Total		105.8	1768.85
			.0002	JUMLAH
				Total
				1768.85

~~Ruang-ruang yang dikecualikan [Peraturan 2 (5)]~~
Excluded Spaces [Regulation 2 (5)]

Tanda (*) harus dibubuhkan pada ruangan-ruangan yang tercantum diatas yang mana terdiri dari ruangan-ruangan tertutup maupun yang dikecualikan.

An asterisk (*) should be added to those spaces listed above which comprise both enclosed and excluded spaces.

(D I B U S T A N)

** 0002 0002 0117*

(8)

RUANG - RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE
SPACES INCLUDED IN TONNAGE

ISI BERSIH
NET TONNAGE :

No.	Nama Ruangan Name of Space	Letak Location	Panjang Length	Isi Volume
	No.1 FISH HOLD		8.00	113.00 ✓
	No.2 FISH HOLD		5.50	106.67 ✓
	No.3 FISH HOLD		14.00	277.67 ✓
	FREEZING ROOM		16.00	352.08 ✓
	No.1 FISH HATCH		1.30	1.27 ✓
	No.2 FISH HATCH		1.30	1.27 ✓
	No.3 FISH HATCH		1.20	1.08 ✓
	No.4 FISH HATCH		1.20	1.08 ✓

JUMLAH
Total **854.12**

Ukuran sarat terbesar [Peraturan 4 (2)] <i>Moulded Draught [Regulation 4 (2)]</i>	2,738 M ✓	Jumlah Penumpang [Peraturan 4(1)] <i>Number of Passengers [Regulation 4(1)]</i>
		Jumlah Penumpang Kamar dengan tidak lebih dari 8 tempat tidur <i>Number of Passengers in cabins with not more than 8 berths</i>
Panjang Kapal Seluruhnya <i>Overall Length</i>	49.80 M ✓	Jumlah penumpang lainnya <i>Number of other passengers</i>
Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran <i>Date and place of original measurement</i>	20 Oktober 2001, 23 Nopember 2001.	
Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran sebelumnya <i>Date and place of last previous remeasurement</i>	-	
TANDA SELAR : <i>Mark</i>	GT.463 No.670/Ga ✓	Dipasang pada <i>Place</i> dinding depan rumah kemudian melintang sebelah luar.

Keterangan
Remarks

(9)

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

KANTOR PENDAFTARAN KAPAL

di

S E M A R A N G

GROSSE AKTE

PENDAFTARAN KAPAL

No. 5081.

Tanggal : 13 DESEMBER 2001.

Nama Kapal : " TEHORU-02 eks FU YUAN YU No. 318 "

Nama Pemilik : PT. ANUGERAH TEHORU MANISE.

Berkedudukan di : A M B O N.





AKTE PENDAFTARAN Nomor : 5081

Akte tanggal :

13 Desember 2001

N o m o r : 5081

Mengenai kapal motor

bernama : TEHORU - 02

Eks FU YUAN YU No. 318

M i l i k :

PT. ANUGERAH TEHORU

MANISE

Berkedudukan di :

A M B O N

.....Pendaftaran sebuah kapal motor bernama TEHORU - 02 dahulu bernama FU YUAN YU No. 318 seperti diuraikan dalam Surat Ukurnya Nomor 670/Ga tanggal 23 Oktober 2001 diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dengan ukuran-ukuran :

Panjang : 44.45 meter;

Le b a r : 8.15 meter;

D a l a m : 3.65 meter;

Isi Kotor : 463 (empat ratus enam puluh tiga);

Isi Bersih : 220 (dua ratus dua puluh);

Tanda Selar : GT.463 No. 670/Ga dipasang pada dinding depan rumah kemudi melintang sebelah luar. Kapal dibuat di Jepang dalam tahun 1995 terutama dibuat dari baja dengan satu geladak tanpa tiang, satu cerobong asap dilengkapi dengan sebuah mesin induk merk CHIPO DIESEL, 735 PK dipergunakan dalam pelayaran di laut.

Kapal belum didaftar sebagai kapal Indonesia dalam DAFTAR UMUM untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal.

.....oOo.....

.....Pada hari ini, Kamis tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu satu telah menghadap kepada kami, ALMANAR KASPIK PASARIBU, Sarjana Hukum, Kepala Bidang Kelautan Kapal pada Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 31 Agustus 2001 Nomor SK.414 Tahun 2001 dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIK NAMA KAPAL di Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal Jakarta, 29 Maret 1996 Nomor KM. 14 Tahun 1996 atas dasar Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agraria dan Menteri Pelayaran tertanggal Jakarta, 24 Juni 1959 Nomor SK.204/Ka Kab/3/9/2

sehubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal Jakarta, 13 Nopember 1958 Nomor 219, dibantu oleh SUMARDJO LANDJAR, Pelaksana Harian Kepala Sub Seksi Pengukuran Kapal dan Jasa Maritim pada Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang;-----

----- ANTHONY TANIOS -----

Pimpinan Cabang PT. ANUGERAH TEHORU MANISE Kantor Cabang Jakarta beralamat Jalan Gedong Panjang Nomor 2BD Jakarta Utara, untuk sementara waktu berada di Semarang dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tanggal 1 Desember 2001 diberikan oleh WILLY TJOA, Direktur Utama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon, selanjutnya penghadap bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. ANUGERAH TEHORU MANISE tersebut sebagai pemilik kapal motor bernama TEHORU – 02 Eks FU YUAN YU No. 318 yang dimaksud dalam akte ini;-----

-----Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :-----

- bahwa menurut Bill of Sale tanggal 16 Juni 2001 diketahui oleh XIAO LIYING , Fujian Province Notary Public Office The People's Republic of China tanggal 24 Agustus 2001 dan didaftar pada MARY MARIA, Sarjana Hukum, Notaris di Depok tanggal 12 Oktober 2001 Nomor 043/Wrmk.Not/X/2001, FUZHOU DEVELOPMENT ZONE LUDA OCEAN FISHERY CO., LTD. beralamat di China selaku penjual mengaku telah menerima uang sejumlah USD\$ 50.000 (lima puluh ribu US dolar) dari PT. ANUGERAH TEHORU MANISE beralamat Jalan Wage Rudolf Supratman Nomor 1 Ambon Indonesia selaku pembeli sebagai pembayaran lunas harga pembelian 1 (satu) unit kapal motor bernama FU YUAN YU No. 318, penjualan/pembelian kapal tersebut sesuai dengan SALES CONTRACT tanggal 16 Juni 2001;-----
- bahwa menurut BUILDING CERTIFICATE diterbitkan oleh MIHO SHIPYARD CO., LTD. di Jepang menerangkan bahwa MiHO SHIPYARD CO., LTD. tersebut telah membangun sebuah kapal bernama FU YUAN YU No. 318 dibangun dalam

- tahun 1995 dari baja, pembuatan kapal tersebut atas pesanan/milik FUZHOU DEVELOPMENT ZONE LUDA OCEAN FISHERY CO., LTD. – China.
- bahwa menurut CERTIFICATE OF HANOVER tanggal 16 Juni 2001, FUZHOU DEVELOPMENT ZONE LUDA OCEAN FISHERY CO., LTD. berkedudukan di China selaku penjual telah menyerahkan kepada PT. ANUGERAH TEHORU MANISE beralamat Jalan Wage Rudolf Supratman Nomor 1 Ambon Indonesia, selaku penjual 1 (satu) unit kapal motor bernama FU YUAN YU No. 318 yang dilakukan pada 16 Juni 2001 di No. 6 PIER OF FUZHOU MAWEI FISHERY CORPORATINS;--
 - bahwa menurut CERTIFICATE OF DELETION OF SHIP REGISTRATION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA tanggal 20 Juli 2001 Nomor MYX010014 diterbitkan oleh FUJIAN FISHING PORT SUPERVISORY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, kapal motor FU YUAN YU No. 318 telah dicoret dari Registrasi kapal-kapal di The People's Republic of China;-----
 - bahwa menurut Surat Ukur Kapal Nomor 670/Ga tanggal 23 Oktober 2001 diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, kapal motor FU YUAN YU No. 318 telah diganti namanya menjadi TEHORU - 02;-----
 - bahwa kapal motor bernama TEHORU - 02 Eks FU YUAN YU No. 318 dimiliki oleh PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon adalah sebuah badan hukum yang didirikan menurut aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia yang anggaran dasar serta perubahannya telah disahkan oleh yang berwenang dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 9056 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Oktober 1996 Nomor 86 sehubungan dengan Akte Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 2 September 1998 Nomor 3 dan telah disahkan oleh yang berwenang dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 3211 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 Juni 1999 Nomor 44, sehingga kapal dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;-----

-----Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula bahwa oleh karena kapal tersebut belum didaftar dalam DAFTAR UMUM untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal, maka penghadap meminta supaya kapal didaftar sebagai kapal laut atas nama pemiliknya PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon.-----

-----Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut :

1. Copy Surat Ukur Kapal Nomor 670/Ga tanggal 23 Oktober 2001;-----
2. Surat Kuasa Penghadap tanggal 1 September 2001;-----
3. Bill of Sale tanggal 16 Juni 2001;-----
4. Building Certificate;-----
5. Certificate of Handover tanggal 16 Juni 2001;-----
6. Deletion Certificate tanggal 20 Juli 2001;-----
7. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3211 Tahun 1999.-----

-----Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas yang sekedar diperlukan dan berpendapat, bahwa semuanya itu memenuhi syarat, maka kami menyuruh membuatkan akte ini untuk dijadikan bukti, bahwa kapal motor bernama TEHORU . 02 Eks FU YUAN YU No. 318 telah didaftar sebagai kapal laut atas nama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon.-----

-----Bersama ini diterangkan bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan butir 7 tersebut di atas copynya dilekatkan pada akte pendaftaran kapal ini;

-----Demikian diperbuat dan dilangsungkan di Semarang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor 5081 dan setelah isi akte ini dijelaskan dan disetujuinya, maka akte ini dibubuh tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIK NAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU kami;-----

-----Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan.-----

-----T e r t a n d a : ANTHONY TANIOS

-----T e r t a n d a : ALMANAR KASPIL PASARIBU, SH

-----T e r t a n d a : SUMARDJO LANDJAR

(K)

-----Dikeluarkan sebagai GROSSE yang pertama diberikan kepada PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon sebagai pemilik kapal motor bernama TEHORU - 02 Eks FU YUAN YU No. 318-----





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
POS PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN DOBO**

REKOMENDASI

Nomor : 985 Pos.DB/TU.071/XII/2011

Kepala Pos Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, dengan ini menerangkan bahwa kapal perikanan dibawah ini :

1. Nama Kapal : KM. TEHORU 02 Eks. FU WAN YU
2. Nama Pemilik : PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
3. Tanda Selar : GT. 463 No.6070/Ga
4. NO. SIPI-OI : 15.10.0028.16.24016
5. Masa berlaku SIPI-OI : 1 Desember 2011 s/d 05 Februari 2012
6. Pelabuhan Pangkalan : Dobo

Pada setiap masuk dan keluar pelabuhan Dobo telah melaporkan kedatangan dan keberangkatan kapal serta hasil muatan kepada petugas Pengawas Perikanan yang dimasukan dalam Form Hasil Pemeriksaan Kedatangan dan keberangkatan Kapal (HPK Kedatangan dan HPK Keberangkatan Kapal) serta melaksanakan Log Book Perikanan. Untuk itu kami **Merekendasikan** perpanjangan SIPI- OI kapal dimaksud. Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan benar untuk digunakan seperlunya.

Dobo, 29 Desember 2011

Kepala Pos Pengawasan SDKP Dobo
Kepulauan Aru





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan. Perjuangan I, Tlp. (0917) 22206 Fax. (0917) 22206
D O B O

Nomor : 523.42/SD
 Lampiran : -
 Perihal : Dukungan Perpanjangan SKPI
KM. TEHORU – 02 (Eks. Fu Yuan Yu No. 318.)

Dobo, 11 Januari 2012

Kepada Yth :
 Pimpinan ANUGERAH TEHORU MANISE, PT
 Di
Tempat

Berdasarkan Surat tanggal 11 Januari 2012 tetang Permohonan Dukungan perpanjangan SKPI kapal KM. TEHORU – 02 (Eks. Fu Yuan Yu No. 318) yang dilakukannya terdapat pelabuhan Muat/Singgah pada beberapa sentra kegiatan nelayan di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru yaitu : SN. Ayam, SN. Basah, ,SN. Melati, SN. Penambulai, SN. Trangan, SN. Warialau, SN. Wasir.

Setelah meneliti semua ketentuan administrasi yang dimiliki, serta dengan mempertimbangkan dukungan potensi sumberdaya alam dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun perluasan lapangan pekerjaan bagi nelayan, pada prinsipnya kami tidak


2. Mervampalkan Laporan pada saat melakukan pengiriman hasil produksi ke Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Membayar Ratribusi Pengiriman Hasil Perikanan sesuai dengan Peraturan Daerah(PERDA)Kepulauan Aru No.35 Tahun 2008.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan ,Kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Aru di Dobo
2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta
3. Arsip.





DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

SURAT IZIN OPERASI PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT KHUSUS (SIOPSUS)

(Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan)

NOMOR : *BXXV - 1914/AL-S8*

Berdasarkan surat permohonan Saudara No. 048/ATM-A/IV/2002 tanggal
diberikan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) kepada

08 April 2002 ,

Nama Perusahaan
Bidang Usaha Pokok
Alamat Kantor Perusahaan

: PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

: Industri Perikanan

: Jl. WR. Supratman No.1

Ambon - 97124

Nama Direktur Utama / Penanggung Jawab
Alamat Direktur Utama / Penanggung Jawab

: WILLY TJOA (Direktur Utama)

: Jl. Dr. Setia Budhi, RT/RW.002/01 Ahusein, Sirimau
Ambon - 97127

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

: 1.642.027.5-941

Kewajiban Pemegang SIOPSUS :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan laut, kepelabuhanan, keselamatan maritim dan lingkungan hidup.
2. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi/Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dari pengurangan serta penambahan kapal.
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIOPSUS ini.
5. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
6. Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna/calon perwira yang akan melaksanakan praktik praktek berlayar (Proyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT. 750 keatas.
7. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.

SIOPSUS ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, mengoperasikan kapal tidak layak laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin operasi secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Operasi ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada tanggal : *12 Juni - 2002*

Penanggung Jawab

WILLY TJOA
Direktur Utama



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Jr. TJIUK SUKARDIMAN, M.Si.
NIP. 120088680

Sukardiman



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 s/d 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL : 3811308, 3813269, 3447017, 3842440
3845430, 3507576, 3813848
Pst. : 4209, 4214, 4227

TLX :
Fax : 3811783, 3845430, 3507576

Lampiran : Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus
Nomor : B.XXV - 1914 /AL.58
Tanggal : 12 Juni 2002

**SPESIFIKASI KAPAL YANG DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT KHUSUS
PT. ANUGERAH TEHORU MANISE**

1. Nama Kapal : TEHCRU - 02 eks FU YUAN YU No.318
2. Nama Panggilan (Call Sign) : YHCI
3. Nama Galangan Pembuat Kapal/Tahun Pembangunan : Jepang / 1995
4. Bendera : Indonesia Kontruksi : Baja
5. Dikelaskan pada : EKI Code Klas : A 100 (I) P
Daerah pelayaran Kawasan Indonesia
6. Type : Kapal Pengangkut Ikan
7. Ukuran :
 - a. Ukuran Berat
 - 1) DWT : -
 - 2) Kapasitas Muang Muat : -
 - 2) Displacement : -
 - b. Ukuran Isi :
 - 1) GT/m³ Isi Kotor *) : GT. 463
 - 2) NT/m³ Isi Bersih *) : NT. 220
 - 3) Grain Space : -
 - 4) Bale Space : -
8. Panjang Kapal :
 - a. Panjang kapal seluruh (Length Over All) : 49,80 meter
 - b. Panjang antara garis tegak (Length Between Perpendicular) : 44,45 meter
9. Lebar Kapal : 8,15 meter
10. Draf Kapal :
 - a. Sarat musim panas (Summer Draft) : 2,738 meter
 - b. Sarat musim dingin (Winter Draft) : -
 - c. Sarat musim tropica (Tropical Draft) : -
 - d. Draft pada air tawar : -
11. Jumlah Palka : - unit
12. Crane kapal (Derrick) :
 - a. Jumlah : -
 - b. Kapasitas Angkat : -
13. Mesin (mesin induk dan mesin bantu) :

a. Merk : Chipo Diesel 735 PK	Mesin bantu :
b. Tahun : -	a. Merk : -
c. Nomor : -	b. Tahun : -
14. Kecepatan / Speed : <ol style="list-style-type: none">a. Maksimum : 10 knotsb. Normal : 10 knotsc. Ekonomis : 8 knots	c. Nomor : -
15. Bahan Bakar :
 - a. Jenis Bahan Bakar yang digunakan : HSD/Solar
 - b. Kebutuhan Bahan Bakar per hari (dalam perjalanan) : 2,3 ton
16. Jumlah Awak Kapal (Crew) : 25 orang
17. Jumlah kapastas penumpang : -
18. Gross Akte Nomor : 5081 Tanggal 13 Desember 2001
19. Dikeluarkan oleh : Adpel Tg. Emas
20. Tanda Selar : GT.463 No.670/Ga

17 JUL 2009





PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

OFFICE : JL. WR. SUPRATMAN NO. 1
AMBON 97124, INDONESIA
PHONE : (0911) 341445 - 342713
F A X : (0911) 341054 - 354145

FACTORY : DESA TEHORU
MALUKU TENGAH

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Willy Tjoa
Jabatan : Direktur
PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
No. KTP : 8171021803560001

Dengan ini memberi kuasa kepada :

N a m a : Setyarini Widiani (Hp: 0818938368)
No. KTP : 3275095912680005
Jabatan : Staff Perijinan

K H U S U S

Untuk mengurus dan mengajukan permohonan cek fisik KM. Tehoru 02 dalam rangka perpanjangan SIKPII di DKP Tangkap di Jakarta.

Demikian surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dibuat di : Jakarta
Tanggal : 14 Februari 2012

Yang menerima kuasa,

(Setyarini Widiani)

Yang memberi kuasa,



(Willy Tjoa)



PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

OFFICE : JL. WR. SUPRATMAN NO. 1
AMBON 97124, INDONESIA
PHONE : (0911) 341445 - 342713
F A X : (0911) 341054 - 354145

FACTORY : DESA TEHORU
MALUKU TENGAH

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Willy Tjoa
Jabatan : Direktur PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
KTP No. : 8171021803560001

Dengan ini memberi kuasa kepada :

N a m a : Setyarini Widiani
Jabatan : Staf Perijinan
KTP No. : 3275095912680005

K H U S U S

Untuk mengurus Permohonan Perubahan SIKPII nama KM. TEHORU 02 di Dirjen Kelautan dan Perikanan Tangkap Jakarta.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : Jakarta
Tanggal : 10 Januari 2012

Yang memberi kuasa,

(Willy Tjoa)

Yang menerima kuasa,



(Setyarini Widiani)


JAKARTA

PROVINSI MALUKU
KOTA AMBON

NIK : 8171021803880001
Nama : WILLY TJOA
Tempat/Tgl Lahir : AMBON, 18-03-1988
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : JL. SETIA BUDHI NO.12

RT/RW : 002/001
Desa/Kel : AHUSEN
Kecamatan : SIRIMAU

Agama : KRISTEN Status Kewarganegaraan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Berlaku Hingga : 18-03-2014
Kewarganegaraan : WNI



Tanda Tangan/Sidik Jari Pemegang KTP

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BEKASI

NIK : 3275095912680005
Nama : SETYARINI WIDIANTI SH
Tempat/Tgl Lahir : SEMARANG, 19-12-1988
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Golongan Darah :
Alamat : KOMP. TNI AU JL BRONCO 1 D4 NO 3
RT/RW : 005 / 014
Desa/Kel : JATIASIH
Kecamatan : JATIASIH
Kab/Kota : KOTA BEKASI
Agama : ISLAM Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Berlaku Hingga : 19-12-2016
Kewarganegaraan : INDONESIA



Tanda Tangan/Sidik Jari Pemegang KTP